



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Basar Muslim
Pangkat, NRP	: Mayor Laut (T), 15245/P
Jabatan	: Pamen DPB Denmako Koarmada II
Kesatuan	: Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 07 September 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Suropto No. 34, Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2020 sampai tanggal 9 Februari 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/AL/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai 9 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/2-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 6 Februari 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP.35/A-9/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, Nomor BPP.24/A-9/II/2018 tanggal 29 Februari 2018, Nomor BPP.48/A-9/IV/2018 tanggal 12 April 2018, Nomor BPP.37/A-9/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, Nomor BPP.49/A-9/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Nomor BPP.47/A-9/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/23/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, Nomor Kep/84/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor Kep/85/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor Kep/86/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor Kep/87/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan Nomor Kep/88/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/23/K/AL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
 3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/27-K/PMT.III/AL/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/27-K/PMT.III/AL/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/27-K/PMT.III/AL/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/23/K/AL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);

b. 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah dan 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar milik Sdri. Farida Ainur Rahmi d.a. Perum Graha Simo Gunung Residence Jl. Simo Gunung Barat Tol 1 No. 30 Kav 5 Surabaya. (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);

c. Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl. Simo Gunung Barat Tol 1 No. 30

Hal 2 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav 5 Surabaya (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;
- b. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri. Niken Widya Retnani dengan Sdr. Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya;
- d. 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;
- e. 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya;
- f. 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;
- h. 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue;
- i. 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;
- k. 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;
- l. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;
- m. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;
- n. 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;
- o. 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;
- p. 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;
- q. 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;
- r. 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Tota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama

Hal 3 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dari BCA Finance dengan nomor kontrak 1041004245001;

- s. 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dan pengambilan BPKB;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol 1345 AR bulan Januari 2017;
- u. 3 (tiga) lembar foto copy surat Pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 a.n. Notaris Wibowo Ibu Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya;
- v. 7 (tujuh) lembar foto copy salinan AJB (Akte jual beli) Nomor 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.;
- w. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat HGB No. 77 Kel. Simo Baru Surabaya tanggal 28 April 2014 No. 00496 Simo Mulyo Baru luas 72 M2;
- x. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017;
- z. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Desember 2016;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Juni 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy print Watt Apps;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2017;
- ff. 2 (dua) lembar foto copy hasil Print out dari Mitra keluarga Kenjeran total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Registrasi TA.20182019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp.280.000,-

Hal 4 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;

- ii. 2 (dua) lembar foto copy Surat Asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- jj. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017;
- kk. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017;
- ll. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017;
- mm. 1 (satu) bendel foto copy Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 19 Juli 2018;
- nn. 1 (satu) bendel foto copy Putusan dari Pengadilan Negeeri Depok Nomor:424/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017;
- oo. 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- pp. 1 (satu) bendel Berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- Qq. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan
- rr. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 - 2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan hukum.

Hal 5 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seringan ringannya dan yang seadil adilnya.

3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan, Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan JULI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan bulan NOVEMBER tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tahun 2000 ENAM BELAS, di Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya, setidaknya tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Seskoal kemudian di Dismatbekarmatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim (sekarang Koarmada II) dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP 15245/P.
2. Bahwa sekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Saksi-13 Sdr. Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupa memberi pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirian Koperasi Nomor: 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan Saksi-13 sebagai Ketua Koperasi.
3. Bahwa oleh karena peminjam modal semakin banyak kemudian KSP Pandawa Mandiri Group melakukan kegiatan tambahan berupa usaha menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi modal dengan memberikan bunga

Hal 6 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada investor sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan, tetapi usaha tersebut dilakukan tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Saksi-10 Mayor Laut (S) Mulyono yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 Terdakwadikenalkan oleh Saksi-10 kepada Saksi-13 guna menerima penjelasan tentang kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan keuntungan/ profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total uang yang diinvestasikan bagi yang bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa ikut bergabung menjadi investor di KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang/modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Saksi-13 dan Terdakwa diberi oleh Saksi-13 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) serta Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya setiap bulan Terdakwa mendapat bunga/profit dari Saksi-13 sebesar 10 % dari modal yang disetor tersebut.
6. Bahwa setelah menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group Terdakwa ikut aktif melakukan kegiatan mencari dan merekrut investor baru yang berasal dari anggota TNI AL dan warga masyarakat untuk menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, dikarenakan sistim yang ada apabila Terdakwa berhasil mendapatkan investor maka Terdakwa akan diberi bonus/profit oleh Saksi-13 sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan dana para investor yang disetor. Kemudian Terdakwa berusaha semakin gencar mencari dan merekrut investor baru dengan harapan semakin banyak mendapatkan investor maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan semakin banyak pula, dan pada awalnya Terdakwa menyeter dana para investor melalui Saksi-10 sebagai sponsornya namun sejak sekira tahun 2015 Terdakwa menyeter langsung kepada Saksi-13.
7. Bahwa setelah KSP Pandawa Mandiri Group semakin berkembang kemudian dibentuk Pandawa Group yang masih ada kaitannya dengan KSP Pandawa Mandiri Group dan bergerak di bidang usaha menghimpun/ mengumpulkan dana/uang dari masyarakat untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Mandiri Group tetapi kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bahwa dalam usaha Terdakwa mencari dan menghimpun uang/dana/modal dari investor tersebut Terdakwa yang beralamat rumah di Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya memiliki group sendiri yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group melalui Terdakwa, dan sejak sekira bulan Mei 2016 Terdakwa telah diperintah oleh Saksi-13 selaku ketua

Hal 7 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi untuk mengelola uang/dana para investor dan membayar keuntungan/profit 10 % secara langsung kepada para investor melalui transfer bank masing-masing, Terdakwa memberikan keuntungan/profit kepada para investor dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor yang ada di Group Terdakwa, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Saksi-13, akan tetapi jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Saksi-13 dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-13.

9. Bahwa Terdakwa memberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group kepada para investor yang menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, isinya investor akan menerima keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan dari jumlah uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan dibuatkan SPK baru.
10. Bahwa Terdakwa mendapat formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dengan cara membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong setelah ada investor, formulir tersebut diisi data-data investor kemudian ditandatangani oleh Saksi-13 selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diberikan kepada investor tersebut.
11. Bahwa Pandawa Group dalam melakukan pencarian dan perekrutan anggota/investor antara lain dilakukan dengan menyebarkan brosur dan buku-buku serta bentuk kerja sama dengan orang lain sebagai investor dan memiliki struktur organisasi yang keberadaannya di luar Struktur organisasi KSP Pandawa Mandiri Group sebagai berikut:



- Keterangan :
- a) Ketua: Bertugas sebagai penanggung jawab.
 - b) Diamond: Bertugas mengatur profit atau jasa anggota/ investor dan menghimpun atau mengumpulkan dana dari leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulannya dan mendaftarkan anggota baru.
 - c) Leader: Bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar

Hal 8 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.

12. Bahwa dalam upaya Terdakwa menarik minat para investor agar bersedia menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group, pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/ investor yang berada di dalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize dan pada kesempatan itu Terdakwa menyampaikan kepada yang hadir tentang keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group yang telah menerima bonus berupa mobil. Terdakwa juga menyampaikan nanti para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa selama bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group sejak tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016, setiap bulan berhasil menghimpun dan menyetero uang/dana dari para investor kepada Saksi-13 sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara langsung kepada Saksi-13 maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Kenjeran Surabaya Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya Norek 1410010317162 a.n. Basar Muslim (Terdakwa) ke Rekening Bank Mandiri Norek 1730044400555 dan Norek 1570050050005 a.n. Saksi-13.
14. Bahwa Terdakwa kemudian mendapat level/kedudukan sebagai Leader Bintang 8 dengan keuntungan setiap melakukan transaksi atau pengiriman uang kepada Saksi-13 maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah total uang para investor yang disetor dan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modalnya sendiri, sedangkan total uang para investor yang berada di bawah Group Basar Muslim (Terdakwa) yang berhasil dihimpun dan disetor oleh Terdakwa kepada Saksi-13 mencapai sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian kemudian ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, jurnal tersebut berisi:
 - nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa.
 - modal yang masuk.
 - pembagian profit.
 - data modal yang ditarik kembali.
 - data perpanjangan SPK.

Dan dalam Jurnal tersebut sudah masuk nama-nama Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala'Masji, Saksi-3 Sdri. Yosina Milawati Tenmury, Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd., Saksi-5 Sdr. Kumarcip, Saksi-6 Sdri. Niken Widya Retnani, Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria, Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E., Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana, Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., dan Saksi-12 Sdri. Farida Aunur

Hal 9 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmisesbagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.

16. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di dalam ruang kerja RS. National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima penjelasan oleh Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.MD.Kep tentang KSP Pandawa mandiri Group adalah salah satu usaha/bisnis simpan pinjam penanaman modal yang memberi profit sebesar 10 % dari jumlah modal yang disetor selama satu tahun, kemudian Saksi-1 merasa tertarik dan pada tanggal 06 November 2015 menghubungi Saksi-14 namun oleh Saksi-14 diberi nomor rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 1400004331683 atas nama istrinya yaitu Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang untuk investasi di KSP Pandawa Group kepada Saksi-11 dengan jumlah total sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
17. Bahwa setelah Saksi-11 menerima uang dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 November 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, serta mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tanggal 01 Februari 2016, tanggal 04 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam buku laporan dan jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa langsung disetor ke kantor pusat KSP Pandawa Mandiri Group di Depok.
18. Bahwa kemudian Terdakwa memberi bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kepada Saksi-1 dengan cara Terdakwa membuat SPK di kantor pusat di Depok setelah ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, kemudian Terdakwa menyerahkan SPK tersebut kepada Saksi-11 selanjutnya Saksi-11 menyerahkan kepada Saksi-1.
19. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang modal ke KSP Pandawa Mandiri Group secara bertahap dan telah beberapa kali menerima profit namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pertama pada Tanggal 06 November 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan , jumlah total yang diterima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. kedua pada Tanggal 21 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening

Hal 10 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 700.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- c. ketiga pada Tanggal 01 Februari 2016 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Februari 2017, telah menerima profit sebesar 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali mulai bulan Maret 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang diterima sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan pembayaran profit 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 (bulan Januari dan Februari 2017) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), X 1 (bulan Desember 2016). Jadi total profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. keempat pada tanggal 02 Juli 2016 bertempat di ATM yang berada di G-Walk Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Juli 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 (12 bulan), telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016 sebesar 10 %/Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang telah diterima sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), profit yang belum dibayar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 7 (bulan Januari sampai dengan Juli 2017) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bulan Desember 2017 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal

Hal 11 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- e. kelima pada Tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ATM National Hospital Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017, telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) profit yang belum dibayar sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 8 (bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017) = Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugiandengan perincian modalRp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) +Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.16.000.000,- (enam belas juta) jumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 bertempat di RS. Bedah Jl Manyar No. 9 Surabaya, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala'Masj telah mendapat informasi tentang KSP Pandawa Mandiri Group dari Sdr. Andrianto Herdiansyah, antara lain yaitu bila menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapat profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan selama satu tahun , setelah itu modal dapat ditarik atau diperpanjang dan sebagaipengelola di daerah Surabaya adalah bapak Basar Muslim (Terdakwa) serta sebagai penghubung yaitu istri Terdakwa (Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi) yang sudah ikut berinfestasi di KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Desember 2014 melalui Terdakwa, kemudian Saksi-2 diberi nomor HP milik Saksi-12 yaitu 081249511086, selanjutnya Saksi-2 ikut menjadi investor danmenyetor modal/uang dengan total sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
- a. pada tanggal 20 Oktober 2015, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank BCA Cabang Kertajaya Surabaya norek 0101766810 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek 1410010317162 a.n. Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan November 2015 sampai bulan Oktober 2016 dengan profit yang dijanjikan sebesar 10% atau

Hal 12 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- perbulan, tetapi Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 11 (sebelas) kali bulan November 2015 sampai bulan September 2016, profit yang belum dibayar bulan Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-.
- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.2.000.000,-

b. pada tanggal 26 Januari 2016, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Bratang Binangun Surabaya norek1400010727627 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek 1410010317162 a.n. Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) untuk modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.30.000.000,- sehingga Saksi-2 menerima 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagai berikut:

1) SPK tertanggal 26 Januari 2016 untuk investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan Februari 2016 sampai bulan Januari 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 9 (sembilan) kali bulan Februari sampai Oktober 2016, bulan November 2016 hanya menerima 5 % atau Rp.2.500.000, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- $\times 2 =$ Rp 10.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.12.500.000,-.
- total kerugian modal Rp.50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.12.500.000,-.

2) SPK tertanggal 27 Januari 2016 untuk investasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berlaku mulai bulan Februari 2016 sampai bulan Januari 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 9 (sembilan) kali bulan Februari sampai Oktober 2016), bulan November 2016 menerima sebesar 5 % atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- $\times 2 =$ Rp.6.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp.1.500.000,- = Rp.7.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.7.500.000,-.

Hal 13 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Saksi-12 mengarahkan Saksi-2 apabila ingin menanamkan modal lagi agar tidak langsung transfer ke rekening Terdakwa tetapi melalui rekening Bank atas nama Saksi-11 Sdr. Leny Wijayanti, S.Psi, karena Saksi-11 adalah Leader bintang 7 dengan kedudukan dibawah Terdakwa dan hal itu berlaku untuk semua downline dibawah Terdakwa, kemudian Saksi-2 di beri nomor HP Saksi-11 yaitu nomor 083831127701.

23. Bahwa Saksi-2 kemudian menyeter uang modal lagi kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. pada tanggal 24 Maret 2016, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank BCA norek 0101766810 ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan April 2016 sampai bulan Maret 2017, profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 7 (tujuh) kali bulan April sampai bulan Oktober 2016, bulan November 2016 menerima profit sebesar 5 % atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 4 = Rp.12.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- = Rp. 13.500.000,-.

- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.13.500.000,-.

b. pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 3 (tiga) kali bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016, bulan November 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- X 8 = Rp. 40.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.42.500.000,-.

- total kerugian modal Rp.50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 42.500.000,-.

Hal 14 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tanggal 13 September 2016, Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-5 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-, dan bulan November 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan September 2017 sebesar Rp.2.000.000,- X 10 = Rp. 20.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 21.000.000,-.
 - total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 21.000.000,-.
- d. pada tanggal 9 Oktober 2016, bertempat di rumah Saksi-11 Jl. Margorejo 125 Surabaya, Saksi-2 menyerahkan secara langsung kepada Saksi-11 uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di RS Bedah Surabaya Saksi-2 mentransfer uang dari ATM Bank Mandiri miliknya norek 1400010727627 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di Mega Mall Surabaya Saksi-2 mentransfer uang dari ATM Bank BCA miliknya norek 0101766810 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11, sehingga jumlah total setoran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, dari jumlah modal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), sehingga Saksi-2 menerima 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yaitu:
- 1) SPK tertanggal 11 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 11 November 2016 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah

Hal 15 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp. 57.500.000,-.

- total kerugian modal Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 57.500.000,-.

2) SPK tertanggal 12 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 12 November 2016 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.57.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 57.500.000,-.

3) SPK tertanggal 13 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 13 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- X 11 = Rp. 22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 23.000.000,-.
- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 23.000.000,-.

e. pada tanggal 18 Oktober 2016 di Indomaret Jl Raya Manyar Surabaya Saksi-2 mentrasfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ATM Bank BCA norek 0101766810 a.n. Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA norek 0640568020 a.n. Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

Hal 16 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 18 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 11 = Rp. 33.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 34.000.000,-.

- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 34.000.000,-.

f. pada tanggal 20 Oktober 2016 memperpanjang investasi dari modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- X 11 = Rp. 22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp.23.000.000,-.

- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 23.000.000,-.

g. pada tanggal 31 Oktober 2016 di Alfa Mindi Kwangsari Sidoarjo Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ATM Bank BCA miliknya norek 0640568020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA miliknya norek 0101766810 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 selanjutnya pada tanggal 1 November 2016 Saksi-5 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 1 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 11 = Rp. 33.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- = Rp. 34.500.000,-.

- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 34.500.000,-.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menderita kerugian berupa uang modal sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan

Hal 17 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp. 328.500.000,-.

25. Bahwa pada awal bulan November 2016 Saksi-3 Sdri. Yosina Nilawati Tenmury telah menerima informasi dari Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd apabila menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal yang diinvestasikan selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tanggal 21 November 2016 Saksi-3 ikut bergabung dan mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan perjanjian berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 namun Saksi-3 tidak menerima SPK, Saksi-3 menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar 5% atau Rp. 2.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.57.500.000,-.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 menderita kerugian modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum di bayar Rp. 57.500.000,-.

27. Bahwa pada bulan Juli 2016 bertempat di rumah Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd. beralamat Kedungturi RT.01 RW. 01, Kel. Kedungturi, Kec. Gudo Jombang, Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana jika menanam modal KSP Pandawa Mandiri Group akan menerima profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun, kemudian Saksi-4 merasa tertarik dan menginvestasikan uangnya melalui Saksi-11 dengan jumlah total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 25 Juli 2016 di rumah Saksi-11 Jl. Margorejo 125 RT. 02/04 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Surabaya, Saksi-4 menyerahkan/menyetor uang kepada Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- b. pada tanggal 04 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- c. pada tanggal 05 September 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke

Hal 18 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

d. pada tanggal 13 September 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

e. pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n. Saksi-11 norek 1400004331683, Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438 dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

f. pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n. Saksi-11 norek 1400004331683, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek : 031-000-690-0438 dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

g. pada tanggal 21 November 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 menderita kerugian modal sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

29. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 Saksi-5 Sdr Kumarcip diberitahu oleh Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Marianabila ikut menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapat profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal yang disetor, selanjutnya Saksi-5 bergabung dengan KSP Pandawa Group dibawah Group Terdakwa dan menginvestasikan uangnya total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

a. tanggal 08 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi-11 Margorejo No. 125 Ahmad Yani Surabaya, Saksi-5 menyerahkan secara langsung kepada Saksi-11 uang tunai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan September 2016

Hal 19 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Agustus 2017, profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 1.800.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 3 (tiga) kali pada bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 1.800.000,- X 9 = Rp. 16.200.000,-.
 - total kerugian modal + profit = Rp. 18.000.000,- + Rp. 16.200.000,- = Rp. 34.200.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. tanggal 1 September 2016 bertempat di rumah Saksi-11, Saksi-5 menyerahkan uang tunaisebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-11 melalui suaminya yaitu Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.MD. KEP,selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, dan Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
- menerima profit 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2016, bulan November 2016dan bulan Desember 2016 menerima profit sebesar 5 % atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan September 2017 sebesar Rp.2.000.000,- X 9 = Rp. 18.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- = Rp.19.000.000,-.
 - total kerugian modal + profit Rp.20.000.000,- + Rp.19.000.000,- = Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah).
- c. tanggal 18 November 2016 bertempat di rumah Saksi-11, Saksi-5 menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Saksi-11 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
- menerima profit 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- X 11 = Rp. 22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp.23.000.000,-.

Hal 20 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total kerugian modal + profit = Rp. 20.000.000,- + Rp. 23.000.000,- = Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).

30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 menderita kerugian modal sebesar Rp. 58.000.000,- dan profit yang belum dibayar sebesar Rp. 58.200.000,-.
31. Bahwa Saksi-6 Sdri. Niken Widaya Retnani mengetahui adanya usaha/ bisnis investasi Pandawa Group pada sekira bulan Nopember 2016 dari Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P teman sekantornya yang sama-sama bekerja di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya yang sudah lebih dulu ikut investasi di KSP Pandawa Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa), jika Saksi-6 mau ikut menanam modal di Pandawa Group akan mendapatkan keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari modal awal yang diinvestasikan, selanjutnya Saksi-6 dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-11 yang menjabat pada level Leader di Group Basar Muslim (Terdakwa).
32. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi-6 merasa tertarik lalu memutuskan ikut investasi di KSP Pandawa Group yang saat itu Saksi-6 belum mendapat informasi tentang kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yang sudah diminta oleh OJK untuk dihentikan, karena tidak mengetahui sehingga Saksi-6 tetap ikut berinvestasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cas/ tunai kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Lidah Kulon, Surabaya untuk diserahkan kepada Saksi-11 Kemudian pada hari itu juga Saksi-1 mengirim BBM kepada Saksi-11 dengan mengatakan "Mbak Leny, tadi saya transfer ke rekening No. 1400004331683 Bank Mandiri Mbak Leny uang milik Mbak Niken Widya Retnani (Saksi-6) dan uang milik saya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saya mbak untuk perpanjangan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan saya kirim SIM dan Buku Tabungan Bank Mandiri milik Mbak Niken Widya Retnani". Setelah menerima BBM dari Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 12.11 WIB Saksi-11 mentransfer uang milik Saksi-6 tersebut ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Kenjeran No. Rekening 0310006900438 milik Terdakwa.
33. Bahwa setelah Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 dan Saksi-11, kemudian Saksi-6 menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang menerangkan uang investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2016 tetapi Saksi-6 belum diberi Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) oleh Terdakwa dengan alasan surat-suratnya akan diuruskan oleh Terdakwa di Pengadilan Niaga dan Terdakwa hanya memberikan foto copy SPK saja melalui BBM kepada Saksi-6 berisi tentang Perjanjian antara Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dengan Saksi-6 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 28 Nopember 2017.
34. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi-6 mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa profit atau keuntungan investasi yang sebelumnya diberitahukan sebesar 10 (sepuluh prosen) menjadi 5% (lima prosen) dengan alasan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena profit 10% (sepuluh persen) terlalu

Hal 21 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 Saksi-6 mendapat profit pertama yang diberikan oleh KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan profit yang belum diterima oleh Saksi-6 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 11 (sebelas) bulan = Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

35. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 Saksi-6 tidak menerima profit lagi dengan alasan karena KSP Pandawa Group yang diketuai oleh Saksi-13 sudah ditutup atau tidak menerima anggota (member) lagi.
36. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-6 terkejut selanjutnya bermaksud meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Saksi-6 ingin menarik kembali modal investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah disetorkan di KSP Pandawa Group melalui Terdakwa, kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-11 dan menyerahkan bukti-bukti berupa kwitansi asli dan surat-surat lainnya terkait investasi tersebut kepada Saksi-11 untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor KSP Pandawa Group Pusat di Depok Jawa Barat, tetapi sampai dengan bulan Januari 2017 tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang profit 5% (lima prosen) maupun pengembalian uang modal investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi-6, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-6 dengan cara menunggu pencairan dana dari Jakarta form penarikan modal dan perjanjian itikad baik dengan cara menjual aset-aset Terdakwa berupa rumah, mobil, apartemen dan lain-lain, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan.
37. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), dan profit yang belum diterima sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
38. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria mengetahui adanya investasi Pandawa Group dari Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yang sudah lebih dahulu ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, tentang investasi/modal di KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari besarnya modal yang diinvestasikan kemudian Saksi-7 tertarik untuk ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
39. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Saksi-7 ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 di ATM RS. PHC Surabaya, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang milik Saksi-7 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-13 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.
40. Bahwa setelah investasi yang pertama tersebut, selanjutnya secara berkala Saksi-7 berinvestasi lagi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut:

Hal 22 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 22 Oktober 2015 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
- b. pada tanggal 23 Oktober 2015 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
- c. pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek 1410010317162 melalui ATM di Jln. Rajawali Surabaya.
- d. pada tanggal 19 September 2016 Saksi-7 mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa atas nama Saksi-12 Norek 1400004020609 melalui SMS Banking, untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-12 kepada Terdakwa.
- e. pada tanggal 20 September 2016 Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-11 di RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
41. Bahwa Saksi-7 berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah dicatat dan masuk dalam buku jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa.
42. Bahwa Terdakwa memberi Saksi-7 sebanyak 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Sertifikat Modal Penyertaan yang ditandatangani oleh Saksi-13 selaku Direktur Utama KSP Pandawa Mandiri Group Nomor : PMG.501.160218.00254 dengan Nomor Anggota : 501.0006034.
43. Bahwa selama berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group Saksi-7 telah menerima profit sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu:
 - a. pada tanggal 23 Nopember 2015 s.d. Oktober 2016 menerima profit dari tiap-tiap investasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b. pada bulan Nopember 2016 menerima profit sebesar 5 % (lima persen) dan sejak bulan Desember 2016 Saksi-7 tidak menerima profit lagi dari Terdakwa.
44. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

Hal 23 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian karena Saksi-7 dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group berada di bawah Group Terdakwa yang mana uang Saksi-7 dihipung dan dikumpulkan oleh Terdakwa lalu disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.

45. Bahwa pada sekira tahun 2016 awalnya Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E. mengetahui tentang KSP Pandawa Group yang memberikan profit sebesar 10 % dari jumlah uang modal yang diinvestasikan yaitu dari Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yang telah bergabung merasakan menerima profit dari KSP Pandawa Group sehingga Saksi-8 merasa tertarik untuk ikut menanam modal dengan menginvestasikan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Group jumlah total sebesar RP.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

a. pada tanggal 15 Maret 2016 Saksi-8 menanamkan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-8 menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) nomor: PMG.501.160315.00222 tertanggal 15 Maret 2016 berlaku mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) kali mulai bulan April 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 4 (empat) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- X 4 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian dari jumlah uang tersebut dibagi untuk 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yaitu:

1) untuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-8 menerima 1 (satu) SPK nomor : A000567 tertanggal 24 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 6 (enam) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,- X 6 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 24 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) untuk uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Saksi-8 menerima 1 (satu) SPK nomor : A000568 tertanggal 25 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 6 (enam) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 sebesar Rp. 4.500.000,- X 6 = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

c. pada tanggal 20 November 2016 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-8 menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) namun belum ada tanda tangan Saksi-13 sebagai pemilik KSP Pandawa Group dan tidak ada kop PANDAWA GROUP yang berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan November 2017, telah menerima profit sebesar 5% sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 11 (sebelas) kali bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar 10 % atau Rp.500.000,- X 11 = Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

46. Bahwa uang dari Saksi-8 tersebut oleh Saksi-11 ditransfer kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek : 031-000-690-0438, karena Saksi-11 masuk dalam Group/down line Terdakwa.

47. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-8 mengalami kerugian berupa modal sebesar Rp. Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.64.750.000.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

48. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB di RS National JL. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana pertama kali diberi tahu tentang KSP Pandawa Mandiri Group oleh Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep., kemudian Saksi-9 merasa tertarik lalu ikut menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group melalui Saksi-11 (isteri Saksi-14) dengan jumlah total sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

Hal 25 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 14 Desember 2014 Saksi-9 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-11, kemudian pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi-9 diberi 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertulis a.n. para pihak yaitu Saksi-9 dan Saksi-13Sdr Nuryanto alias Dumeri sebagai Direktur Pandawa Pusat Depok Jakarta.
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - f. pada tanggal 01 September 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - g. pada tanggal 15 September 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - h. pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - i. pada tanggal 04 November 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - j. pada tanggal 18 November 2015 Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - k. pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
49. Bahwa kemudian Saksi-11 menyetorkan uang Saksi-9 tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Norek 1400004331683 milik Saksi-11 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

Hal 26 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - f. pada tanggal 01 September 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - g. pada tanggal 23 Desember 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - h. pada tanggal 15 September 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - i. pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - j. pada tanggal 04 November 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - k. pada tanggal 18 November 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
50. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Saksi-9 tersebut kepada Saksi-13 sebagai pemilik KSP Pandawa Group, kemudian Terdakwa maupun Saksi-11 mendapat keuntungan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan oleh Saksi-9, hal ini diketahui oleh Saksi-12, dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-9 menderita kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
51. Bahwa Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Februari 2015 melalui isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi dengan jumlah investasinya sebesar Rp 440.000.000,- dan merupakan downline Terdakwa yang telah mendapat level Leader Bintang 7, sedangkan Saksi-12 bergabung sejak tahun 2014 melalui Terdakwa pada awalnya menginvestasikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 27 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.
53. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-13 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwa sehingga Saksi-13 menyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
54. Bahwa pada sekira tahun 2017 ada beberapa investor antara lain Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala'Masj, Saksi-3 Sdri. Yosina MilawatiTenmury, Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd., Saksi-5 Sdr. Kumarcip, Saksi-6 Sdri. Niken Widya Retnani, Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria, Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E., Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana dan Sdri Dwi Oktarini datang ke rumah Terdakwa di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya untk menanyakan kelanjutan bisnis KSP Pandawa Mandiri Group dan menginginkan agar modalnya dikembalikan karena para investor tersebut menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa dan berada di Group Terdakwa, namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.
55. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami para Saksi yaitu:
- Saksi-1 modal sebesar Rp.97.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 60.400.000,- sama dengan Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - Saksi-2 modal sebesar Rp.380.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp.151.000.000,- sama dengan Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - Saksi-3 modal sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp 2.500.000,- sama dengan Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi-4 modal sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Saksi-5 modal sebesar Rp. 58.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 13.400.000,- sama dengan Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 28 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi-6 modal sebesar Rp.50.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 2.500.000,- sama dengan Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Saksi-7 modal sebesar Rp.290.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp.160.000.000,- sama dengan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- h. Saksi-8 modal sebesar RP.105.000.000,-dikurangi profit sebesar Rp. 61.250.000,- sama dengan Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Saksi-9 modal sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian para Saksi tersebut sebesar Rp.858.950.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V dengan maksud agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

56. Bahwa Terdakwa selama aktif ikut melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat / para investor di KSP Pandawa mandiri Group atau Pandawa Group sudah mendapat keuntungan antara lain:

- a. pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus dari Saksi-13 berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, namun pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Saksi-15 Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-15 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- b. pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Aveneu di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-12, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-12, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- d. pada tahun 2015 Terdakwa bersama isterinya yaitu Saksi-12 datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya dan membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 dan saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).

Hal 29 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Saksi-16 Sdr. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama isteri Terdakwa yaitu Saksi-12, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Saksi-16 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-12 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
- f. kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- g. kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali pada bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- h. kredit BTN rumah yang terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyar, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
57. Bahwa Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group berupa memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20% (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Saksi-13 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan kegiatan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
58. Bahwa Saksi-17 Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Saksi-13 Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut

Hal 30 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Saksi-13.

- b. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
- c. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.

59. Bahwa dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Saksi-13 Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan: 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa (Saksi Nuryanto alias Dumeri) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan JULI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan bulan NOVEMBER tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tahun 2000 ENAM BELAS, di Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya, di Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran Krembangan Surabaya, dan di Mall BG Junction Bubutan Surabaya, setidaknya tidaknya di suatu tempat di Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal 31 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwaberdinas di Seskoal kemudian di Dismatbekarmatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim (sekarang Koarmada II) dengan pangkat Mayor Laut (T), NRP 15245/P.
2. Bahwa sekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Saksi-13 Nuryanto alias Dumerise sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group menjalankan usaha/bisnis berupa memberi pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), dan karena peminjam modal semakin banyak kemudian melakukan kegiatan tambahan berupa usaha menghimpun dana/uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasimodal dengan memberikan bunga kepada investor sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan, tetapi usaha tersebut dilakukan tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Saksi-10 Mayor Laut (S) Mulyono yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, kemudian pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa ikut bergabung menjadi investor di KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang/modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Saksi-13 dan Terdakwa diberi oleh Saksi-13 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) serta Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, selanjutnya setiap bulan Terdakwa mendapat bunga/profit dari Saksi-13 sebesar 10 % dari modal yang disetor tersebut.
4. Bahwa setelah menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group Terdakwa ikut aktif melakukan kegiatan mencari dan merekrut investor baru yang berasal dari anggota TNI AL dan warga masyarakat untuk menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, apabila Terdakwa berhasil mendapatkan investor maka Terdakwa akan diberi bonus/profit oleh Saksi-13 sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan dana para investor yang disetor. Kemudian Terdakwa berusaha semakin gencar mencari dan merekrut investor baru dengan harapan semakin banyak mendapatkan investor maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan semakin banyak pula, dan pada awalnya Terdakwa menyeter dana para investor melalui Saksi-10 sebagai sponornya namun sejak sekira tahun 2015 Terdakwa menyeter langsung kepada Saksi-13, kemudian dibentuk Pandawa Group yang masih ada kaitannya dengan KSP Pandawa Mandiri Group

Hal 32 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergerak di bidang usaha menghimpun/ mengumpulkan dana/uang dari masyarakat untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Mandiri Group tetapi kegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bahwa dalam usaha Terdakwa mencari dan menghimpun uang/dana/modal dari investor tersebut Terdakwayang beralamat rumah di Jl.Suripto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya dan Krembangan Baru 8/9 RT/RW 008/001 Kemayoran, Krembangan, Surabaya memiliki group sendiri yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group melalui Terdakwa, dan sejak sekira bulan Mei 2016 Terdakwa telah diperintah oleh Saksi-13 selaku ketua Koperasi untuk mengelola uang/dana para investor dan membayar keuntungan/profit 10 % secara langsung kepada para investor melalui transfer bank masing-masing, Terdakwa memberikan keuntungan/profit kepada para investor dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor yang ada di Group Terdakwa, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Saksi-13, akan tetapi jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Saksi-13 dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi-13.
6. Bahwa Terdakwa memberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group kepada para investor yang menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, isinya investor akan menerima keuntungan/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan dari jumlah uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan dibuatkan SPK baru, sedangkan formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong setelah ada investor, formulir tersebut diisi data-data investor kemudian ditandatangani oleh Saksi-13 selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk diberikan kepada investor tersebut.
7. Bahwa Pandawa Group dalam kegiatan mencari dan merekrut anggota/investor dilakukan antara lain dengan menyebarkan brosur dan buku-buku serta bentuk kerja sama dengan orang lain sebagai investor, memiliki struktur organisasi di luar Struktur organisasi KSP Pandawa Mandiri Group sebagai berikut:



Hal 33 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama bergabung di KSP Pandawa Mandiri Gorup/Pandawa Group sejak tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016, setiap bulan berhasil menghimpun dan menyeter uang/dana dari para investor kepada Saksi-13 sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara langsung kepada Saksi-13 maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri KCP Kenjeran Surabaya Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya Norek 1410010317162 a.n. Basar Muslim (Terdakwa) ke Rekening Bank Mandiri Norek 1730044400555 dan Norek 1570050050005 a.n. Saksi-13 dan Terdakwa mendapat level Leader Bintang 8 dengan jumlah total uang para investor yang berhasil dihimpun dan disetor oleh Terdakwa kepada Saksi-13 mencapai sebesar Rp. 45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian kemudian ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, jurnal tersebut berisi:

- nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa.
- modal yang masuk.
- pembagian profit.
- data modal yang ditarik kembali.
- data perpanjangan SPK.

Dan dalam Jurnal tersebut sudah masuk nama-nama Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala' Masji, Saksi-3 Sdri. Yosina Milawati Tenmury, Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd., Saksi-5 Sdr. Kumarcip, Saksi-6 Sdri. Niken Widaya Retnani, Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria, Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E., Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana, Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., dan Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi sebagai anggota yang berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.

10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di dalam ruang kerja RS. National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima penjelasan oleh Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.MD. Kep tentang KSP Pandawa mandiri Group adalah salah satu usaha/bisnis simpan pinjam penanaman modal yang memberi profit sebesar 10 % dari jumlah modal yang disetor selama satu tahun, kemudian Saksi-1 merasa tertarik dan pada tanggal 06 November 2015 menghubungi Saksi-14 namun oleh Saksi-14 diberi nomor rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 1400004331683 atas nama istrinya yaitu Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang untuk investasi di KSP Pandawa Group kepada Saksi-11 dengan jumlah total sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi-11 menerima uang dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 November 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, serta mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

Hal 34 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2016, tanggal 04 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam buku laporan dan jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa langsung disetor ke kantor pusat KSP Pandawa Mandiri Group di Depok.

12. Bahwa kemudian Terdakwa memberi bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kepada Saksi-1 dengan cara Terdakwa membuat SPK di kantor pusat di Depok setelah ditandatangani oleh Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, kemudian Terdakwa menyerahkan SPK tersebut kepada Saksi-11 selanjutnya Saksi-11 menyerahkan kepada Saksi-1.
13. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang modal ke KSP Pandawa Mandiri Group secara bertahap dan telah beberapa kali menerima profit namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pertama pada Tanggal 06 November 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. kedua pada Tanggal 21 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 700.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - c. ketiga pada Tanggal 01 Februari 2016 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Februari 2017, telah menerima profit sebesar 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali mulai bulan Maret 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal 35 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total profit yang diterima sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan pembayaran profit 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 (bulan Januari dan Februari 2017) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), X 1 (bulan Desember 2016). Jadi total profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- d. keempat pada tanggal 02 Juli 2016 bertempat di ATM yang berada di G-Walk Surabaya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Juli 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 (12 bulan), telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016 sebesar 10 %/Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang telah diterima sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), profit yang belum dibayar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 7 (bulan Januari sampai dengan Juli 2017) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bulan Desember 2017 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. kelima pada Tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ATM National Hospital Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017, telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) profit yang belum dibayar sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 8 (bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017) = Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian dengan perincian modal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Hal 36 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.16.000.000,- (enam belas juta) jumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 bertempat di RS. Bedah Ji Manyar No. 9 Surabaya, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala'Masj telah mendapat informasi tentang KSP Pandawa Mandiri Group dari Sdr. Andrianto Herdiansyah, antara lain yaitu bila menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapat profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan selama satu tahun, setelah itu modal dapat ditarik atau diperpanjang dan sebagai pengelola di daerah Surabaya adalah bapak Basar Muslim (Terdakwa) serta sebagai penghubung yaitu istri Terdakwa (Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi) yang sudah ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Desember 2014 melalui Terdakwa, kemudian Saksi-2 diberi nomor HP milik Saksi-12 yaitu 081249511086, selanjutnya Saksi-2 ikut menjadi investor dan menyeter modal/uang dengan total sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

a. pada tanggal 20 Oktober 2015, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank BCA Cabang Kertajaya Surabaya norek 0101766810 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek 1410010317162 a.n. Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan November 2015 sampai bulan Oktober 2016 dengan profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp.2.000.000,- perbulan, tetapi Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 11 (sebelas) kali bulan November 2015 sampai bulan September 2016, profit yang belum dibayar bulan Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-.
- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.2.000.000,-.

b. pada tanggal 26 Januari 2016, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Bratang Binangun Surabaya norek 1400010727627 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek 1410010317162 a.n. Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) untuk modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.30.000.000,- sehingga Saksi-2 menerima 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagai berikut:

- 1) SPK tertanggal 26 Januari 2016 untuk investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan Februari 2016 sampai bulan Januari 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau

Hal 37 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 9 (sembilan) kali bulan Februari sampai Oktober 2016, bulan November 2016 hanya menerima 5 % atau Rp.2.500.000, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 2 = Rp 10.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.12.500.000,-
- total kerugian modal Rp.50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.12.500.000,-.

2) SPK tertanggal 27 Januari 2016 untuk investasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berlaku mulai bulan Februari 2016 sampai bulan Januari 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut.

- menerima profit 9 (sembilan) kali bulan Februari sampai Oktober 2016, bulan November 2016 menerima sebesar 5 % atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 dan Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 2 = Rp.6.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp.1.500.000,- = Rp.7.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.7.500.000,-.

16. Bahwa kemudian Saksi-12 mengarahkan Saksi-2 apabila ingin menanamkan modal lagi agar tidak langsung transfer ke rekening Terdakwa tetapi melalui rekening Bank atas nama Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi, karena Saksi-11 adalah Leader bintang 7 dengan kedudukan dibawah Terdakwa dan hal itu berlaku untuk semua downline dibawah Terdakwa, kemudian Saksi-2 di beri nomor HP Saksi-11 yaitu nomor 083831127701.

17. Bahwa Saksi-2 kemudian menyetor uang modal lagi kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tanggal 24 Maret 2016, Saksi-2 mentransfer dari rekening Bank BCA norek 0101766810 ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan April 2016 sampai bulan Maret 2017, profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

Hal 38 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima profit 7 (tujuh) kali bulan April sampai bulan Oktober 2016, bulan November 2016 menerima profit sebesar 5 % atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 4 = Rp.12.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- = Rp.13.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.13.500.000,-.
- b. pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - menerima profit 3 (tiga) kali bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016, bulan November 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- X 8 = Rp. 40.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.42.500.000,-.
 - total kerugian modal Rp.50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 42.500.000,-.
- c. pada tanggal 13 September 2016, Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-5 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-, dan bulan November 2016 menerima profit sebesar 5% atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan September 2017 sebesar Rp.2.000.000,- X 10 = Rp. 20.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 21.000.000,-.

Hal 39 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 21.000.000,-.

d. pada tanggal 9 Oktober 2016, bertempat di rumah Saksi-11 Jl. Margorejo 125 Surabaya, Saksi-2 menyerahkan secara langsung kepada Saksi-11 uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di RS Bedah Surabaya Saksi-2 mentransfer uang dari ATM Bank Mandiri miliknya norek 1400010727627 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di Mega Mall Surabaya Saksi-2 mentransfer uang dari ATM Bank BCA miliknya norek 0101766810 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11, sehingga jumlah total setoran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, dari jumlah modal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), sehingga Saksi-2 menerima 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yaitu:

1) SPK tertanggal 11 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 11 November 2016 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.57.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 57.500.000,-.

2) SPK tertanggal 12 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 12 November 2016 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.57.500.000,-.
- total kerugian modal Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 57.500.000,-.

Hal 40 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SPK tertanggal 13 Oktober 2016 untuk investasi modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 13 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.000.000,- profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- X 11 = Rp. 22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp. 23.000.000,-.
- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 23.000.000,-.

e. pada tanggal 18 Oktober 2016 di Indomaret Jl Raya Manyar Surabaya Saksi-2 mentrasfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ATM Bank BCA norek 0101766810 a.n. Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA norek 0640568020 a.n. Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 18 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 11 = Rp. 33.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp.34.000.000,-.
- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp.34.000.000,-.

f. pada tanggal 20 Oktober 2016 memperpanjang investasi dari modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlaku mulai bulan November 2016 sampai bulan Oktober 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 20 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- X 11 = Rp. 22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- = Rp.23.000.000,-.

Hal 41 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total kerugian modal Rp. 20.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 23.000.000,-

g. pada tanggal 31 Oktober 2016 di Alfa Mindi Kwangan Sidoarjo Saksi-2 mentrasfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ATM Bank BCA miliknya norek 0640568020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA miliknya norek 0101766810 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek 140-000-433-1683 a.n. Saksi-11 selanjutnya pada tanggal 1 November 2016 Saksi-5 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 3.000.000,- perbulan, Saksi-2 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 1 November 2016 sebesar 5% atau Rp.1.500.000,-, profit yang belum dibayar yaitu bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- X 11 = Rp. 33.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan November 2016 sebesar Rp.1.500.000,- = Rp.34.500.000,-
- total kerugian modal Rp. 30.000.000,- dan profit yang belum dibayar Rp. 34.500.000,-

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 menderita kerugian berupa uang modal sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp.328.500.000,-

19. Bahwa pada awal bulan November 2016 Saksi-3 Sdri. Yosina Nilawati Tenmury telah menerima informasi dari Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd apabila menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal yang diinvestasikan selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tanggal 21 November 2016 Saksi-3 ikut bergabung dan mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan perjanjian berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 namun Saksi-3 tidak menerima SPK, Saksi-3 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 1 (satu) kali pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar 5% atau Rp. 2.500.000,-, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- X 11 = Rp. 55.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- = Rp.57.500.000,-

Hal 42 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 menderita kerugian modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan profit yang belum di bayar Rp. 57.500.000,-.

21. Bahwa pada bulan Juli 2016 bertempat di rumah Saksi-4 Sdri. Widy Astuti, S.Pd. beralamat Kedungturi RT.01 RW. 01, Kel. Kedungturi, Kec. Gudo Jombang, Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana jika menanam modal KSP Pandawa Mandiri Group akan menerima profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun, kemudian Saksi-4 merasa tertarik dan menginvestasikan uangnya melalui Saksi-11 dengan jumlah total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 25 Juli 2016 di rumah Saksi-11 Jl. Margorejo 125 RT. 02/04 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo Surabaya, Saksi-4 menyerahkan/menyetor uang kepada Saksi-11 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- b. pada tanggal 04 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- c. pada tanggal 05 September 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- d. pada tanggal 13 September 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n. Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- e. pada tanggal 18 Oktober 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n. Saksi-11 norek 1400004331683, Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438 dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- f. pada tanggal 27 Oktober 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n. Saksi-11 norek 1400004331683,

Hal 43 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek : 031-000-690-0438 dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

g. pada tanggal 21 November 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek 1400004331683 a.n Saksi-11, kemudian Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri norek 031-000-690-0438 milik Terdakwa dengan bukti Saksi-4 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 menderita kerugian modal sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

23. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 Saksi-5 Sdr Kumarcip diberitahu oleh Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Marianabila ikut menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapat profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal yang disetor, selanjutnya Saksi-5 bergabung dengan KSP Pandawa Group dibawah Group Terdakwa dan menginvestasikan uangnya total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

a. tanggal 08 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi-11 Margorejo No. 125 Ahmad Yani Surabaya, Saksi-5 menyerahkan secara langsung kepada Saksi-11 uang tunai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan September 2016 sampai bulan Agustus 2017, profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 1.800.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- menerima profit 3 (tiga) kali pada bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016, profit yang belum dibayar bulan Desember 2016 sampai bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 1.800.000,- X 9 = Rp. 16.200.000,-.
- total kerugian modal + profit = Rp. 18.000.000,- + Rp.16.200.000,- = Rp.34.200.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

b. tanggal 1 September 2016 bertempat di rumah Saksi-11, Saksi-5 menyerahkan uang tunaisebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-11 melalui suaminya yaitu Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.MD. KEP, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, dan Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

Hal 44 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima profit 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2016, bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 menerima profit sebesar 5 % atau Rp.1.000.000,-, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan September 2017 sebesar Rp.2.000.000,- X 9 = Rp. 18.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- = Rp.19.000.000,-.
- total kerugian modal + profit Rp.20.000.000,- + Rp.19.000.000,- = Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah).
- c. tanggal 18 November 2016 bertempat di rumah Saksi-11, Saksi-5 menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Saksi-11 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek 031-000-690-0438, Saksi-5 menerima 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai bulan November 2017 profit yang dijanjikan sebesar 10% atau Rp. 2.000.000,- perbulan, Saksi-5 menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - menerima profit 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016, profit yang belum dibayar bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar Rp.2.000.000,- X 11 = Rp.22.000.000,- ditambah kekurangan profit bulan Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- = Rp.23.000.000,-.
 - total kerugian modal + profit = Rp. 20.000.000,- + Rp. 23.000.000,- = Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).
- 24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 menderita kerugian modal sebesar Rp. 58.000.000,- dan profit yang belum dibayar sebesar Rp. 58.200.000,-.
- 25. Bahwa Saksi-6 Sdri. Niken Widaya Retnani mengetahui adanya usaha/ bisnis investasi Pandawa Group pada sekira bulan Nopember 2016 dari Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P teman sekantornya yang sama-sama bekerja di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya yang sudah lebih dulu ikut investasi di KSP Pandawa Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa), jika Saksi-6 mau ikut menanam modal di Pandawa Group akan mendapatkan keuntungan/ profit sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari modal awal yang diinvestasikan, selanjutnya Saksi-6 dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-11 yang menjabat pada level Leader di Group Basar Muslim (Terdakwa).
- 26. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi-6 merasa tertarik lalu memutuskan ikut investasi di KSP Pandawa Group yang saat itu Saksi-6 belum mendapat informasi tentang kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yang sudah diminta oleh OJK untuk dihentikan, karena tidak mengetahui sehingga Saksi-6 tetap ikut berinvestasi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cas/ tunai kepada

Hal 45 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Lidah Kulon, Surabaya untuk diserahkan kepada Saksi-11 Kemudian pada hari itu juga Saksi-1 mengirim BBM kepada Saksi-11 dengan mengatakan "Mbak Leny, tadi saya transfer ke rekening No. 1400004331683 Bank Mandiri Mbak Leny uang milik Mbak Niken Widya Retnani (Saksi-6) dan uang milik saya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saya mbak untuk perpanjangan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan saya kirim SIM dan Buku Tabungan Bank Mandiri milik Mbak Niken Widya Retnani". Setelah menerima BBM dari Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 12.11 WIB Saksi-11 mentransfer uang milik Saksi-6 tersebut ke rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Kenjeran No. Rekening 0310006900438 milik Terdakwa.

27. Bahwa setelah Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 dan Saksi-11, kemudian Saksi-6 menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang menerangkan uang investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2016 tetapi Saksi-6 belum diberi Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) oleh Terdakwa dengan alasan surat-suratnya akan diuruskan oleh Terdakwa di Pengadilan Niaga dan Terdakwa hanya memberikan foto copy SPK saja melalui BBM kepada Saksi-6 berisi tentang Perjanjian antara Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dengan Saksi-6 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 28 Nopember 2017.
28. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi-6 mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa profit atau keuntungan investasi yang sebelumnya diberitahukan sebesar 10 (sepuluh prosen) menjadi 5% (lima prosen) dengan alasan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena profit 10% (sepuluh persen) terlalu besar selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 Saksi-6 mendapat profit pertama yang diberikan oleh KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan profit yang belum diterima oleh Saksi-6 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 11 (sebelas) bulan = Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 Saksi-6 tidak menerima profit lagi dengan alasan karena KSP Pandawa Group yang diketuai oleh Saksi-13 sudah ditutup atau tidak menerima anggota (member) lagi.
30. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-6 terkejut selanjutnya bermaksud meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Saksi-6 ingin menarik kembali modal investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah disetorkan di KSP Pandawa Group melalui Terdakwa, kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-11 dan menyerahkan bukti-bukti berupa kwitansi asli dan surat-surat lainnya terkait investasi tersebut kepada Saksi-11 untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor KSP Pandawa Group Pusat di Depok Jawa Barat, tetapi sampai dengan bulan Januari 2017 tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang profit 5% (lima prosen) maupun pengembalian uang modal investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi-6, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-6

Hal 46 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menunggu pencairan dana dari Jakarta form penarikan modal dan perjanjian itikad baik dengan cara menjual aset-aset Terdakwa berupa rumah, mobil, apartemen dan lain-lain, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan.

31. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), dan profit yang belum diterima sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
32. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria mengetahui adanya investasi Pandawa Group dari Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yang sudah lebih dahulu ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, tentang investasi/modal di KSP Pandawa Mandiri Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari besarnya modal yang diinvestasikan kemudian Saksi-7 tertarik untuk ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
33. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Saksi-7 ikut berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 di ATM RS. PHC Surabaya, selanjutnya Saksi-11 mentransfer uang milik Saksi-7 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer kepada Saksi-13 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.
34. Bahwa setelah investasi yang pertama tersebut, selanjutnya secara berkala Saksi-7 berinvestasi lagi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 22 Oktober 2015 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
 - b. pada tanggal 23 Oktober 2015 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-11 Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
 - c. pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi-7 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek 1410010317162 melalui ATM di Jln. Rajawali Surabaya.
 - d. pada tanggal 19 September 2016 Saksi-7 mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa atas nama Saksi-12

Hal 47 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 1400004020609 melalui SMS Banking, untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-12 kepada Terdakwa.

- e. pada tanggal 20 September 2016 Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-11 di RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Saksi-11 kepada Terdakwa.
35. Bahwa Saksi-7 berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah dicatat dan masuk dalam buku jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa.
36. Bahwa Terdakwa memberi Saksi-7 sebanyak5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Sertifikat Modal Penyertaan yang ditandatangani oleh Saksi-13 selaku Direktur Utama KSP Pandawa Mandiri Group Nomor : PMG.501.160218.00254 dengan Nomor Anggota : 501.0006034.
37. Bahwa selama berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group Saksi-7 telah menerima profit sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu:
- a. pada tanggal 23 Nopember 2015 s.d. Oktober 2016 menerima profit dari tiap-tiap investasi sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. pada bulan Nopember 2016 menerima profit sebesar 5 % (lima persen) dan sejak bulan Desember 2016 Saksi-7 tidak menerima profit lagi dari Terdakwa.
38. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian karena Saksi-7 dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group berada di bawah Group Terdakwa yang mana uang Saksi-7 dihimpun dan dikumpulkan oleh Terdakwa lalu disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi-13 sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.
39. Bahwa pada sekira tahun 2016 awalnya Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E. mengetahui tentang KSP Pandawa Group yang memberikan profit sebesar 10 % dari jumlah uang modal yang diinvestasikan yaitu dari Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yang telah bergabung merasakan menerima profit dari KSP Pandawa Group sehingga Saksi-8 merasa tertarik untuk ikut menanam modal dengan menginvestasikan uangnya ke KSP Pandawa Mandiri Group jumlah total sebesar RP.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
- a. pada tanggal 15 Maret 2016 Saksi-8 menanamkan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-8 menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) nomor : PMG.501.160315.00222 tertanggal 15 Maret 2016 berlaku mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal 48 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) kali mulai bulan April 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 4 (empat) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- X 4 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian dari jumlah uang tersebut dibagi untuk 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yaitu:

1) untuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-8 menerima 1 (satu) SPK nomor : A000567 tertanggal 24 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 6 (enam) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,- X 6 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2) untuk uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Saksi-8 menerima 1 (satu) SPK nomor : A000568 tertanggal 25 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 6 (enam) kali bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 sebesar Rp. 4.500.000,- X 6 = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

c. pada tanggal 20 November 2016 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-11, kemudian Saksi-8 menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) namun belum ada tanda tangan Saksi-13 sebagai pemilik KSP Pandawa Group dan tidak ada kop PANDAWA GROUP yang berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan November 2017, telah menerima profit sebesar 5% sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Hal 49 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), profit yang belum dibayar sebanyak 11 (sebelas) kali bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 sebesar 10 % atau Rp.500.000,- X 11 = Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

40. Bahwa uang dari Saksi-8 tersebut oleh Saksi-11 ditransfer kepada Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek: 031-000-690-0438, karena Saksi-11 masuk dalam Group/down line Terdakwa.
41. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-8 mengalami kerugian berupa modal sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan profit yang belum dibayar sebesar Rp.64.750.000.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
42. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB di RS National JL. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana pertama kali diberi tahu tentang KSP Pandawa Mandiri Group oleh Saksi-14 Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep., kemudian Saksi-9 merasa tertarik lalu ikut menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group melalui Saksi-11 (isteri Saksi-14) dengan jumlah total sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 14 Desember 2014 Saksi-9 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-11, kemudian pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi-9 diberi 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertulis a.n. para pihak yaitu Saksi-9 dan Saksi-13 Sdr Nuryanto alias Dumeri sebagai Direktur Pandawa Pusat Depok Jakarta.
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek: 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - f. pada tanggal 01 September 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek: 1400004331683 a.n. Saksi-11.

Hal 50 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pada tanggal 15 September 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - h. pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - i. pada tanggal 04 November 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - j. pada tanggal 18 November 2015 Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
 - k. pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 a.n. Saksi-11.
43. Bahwa kemudian Saksi-11 menyetorkan uang Saksi-9 tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya Norek 1400004331683 milik Saksi-11 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
- a. pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - f. pada tanggal 01 September 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - g. pada tanggal 23 Desember 2015, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - h. pada tanggal 15 September 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 51 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - j. pada tanggal 04 November 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - k. pada tanggal 18 November 2016, Saksi-11 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
44. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Saksi-9 tersebut kepada Saksi-13 sebagai pemilik KSP Pandawa Group, kemudian Terdakwa maupun Saksi-11 mendapat keuntungan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah uang yang diinvestasikan oleh Saksi-9, hal ini diketahui oleh Saksi-12, dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-9 menderita kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
45. Bahwa Saksi-11 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi bergabung di KSP Pandawa Mandiri Group sejak bulan Februari 2015 melalui isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 Sdri. Farida Aunur Rahmi dengan jumlah investasinya sebesar Rp 440.000.000,- dan merupakan downline Terdakwa yang telah mendapat level Leader Bintang 7, sedangkan Saksi-12 bergabung sejak tahun 2014 melalui Terdakwa pada awalnya menginvestasikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
46. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya dalam upaya Terdakwa menarik minat para investor agar beredia menanamkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group, Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/ investor yang berada di dalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize dan membicarakan keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group telah menerima bonus berupa mobil dan rumah. Terdakwa juga menyampaikan nanti para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.
47. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim Satgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group/Pandawa Group diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usaha tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor 1189/BH/M.KUKM2/1/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.
48. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Saksi-13 memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada

Hal 52 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwa sehingga Saksi-13 menyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

49. Bahwa pada sekira tahun 2017 ada beberapa investor antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Sdri Dwi Oktarini datang ke rumah Terdakwa di Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL, Kenjeran, Surabaya untuk menanyakan kelanjutan bisnis KSP Pandawa Mandiri Group dan menginginkan agar modalnya dikembalikan karena para investor tersebut menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa dan berada di Group Terdakwa, namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.
50. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-13 selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group menghimpun dana berupa simpanan uang/modal dari para investor dengan cara menjanjikan profit sebesar 10 % kepada para Saksi sedangkan usaha menghimpun dana tersebut tidak memiliki izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, dan kegiatan Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada di dalam Group Terdakwa dengan kegiatan memberikan door prize serta menyampaikan rangkaian kebohongan yaitu jika para investor termasuk para Saksi yang menjadi anggota Pandawa Group akan menerima bonus berupa mobil, bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa, sehingga para Saksi yang menjadi investor tertarik dan menginvestasikan uangnya, akan tetapi ternyata menderita kerugian berupa uang modal dan profit yang dijanjikan tidak diberikan sesuai yang dijanjikan, selanjutnya karena Saksi-1 Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P, Saksi-2 Sdr. Fadil Bala' Masj, Saksi-6 Sdri. Niken Widaya Retnani, Saksi-7 Sdri. Fathin Fahria, Saksi-8 Sdr. Pudji Widodo, S.E., dan Saksi-9 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group berada di bawah Group Terdakwa dan Terdakwalah yang menghimpun dan mengumpulkan uang/dana lalu menyeterorkan kepada Saksi-13 Nuryanto alias Dumerise sebagai Ketua Koperasi.
51. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami para Saksi yaitu:
 - a. Saksi-1 modal sebesar Rp. 97.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 60.400.000,- sama dengan Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Saksi-2 modal sebesar Rp. 380.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 151.000.000,- sama dengan Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - c. Saksi-3 modal sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 2.500.000,- sama dengan Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Saksi-4 modal sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal 53 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi-5 modal sebesar Rp. 58.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 13.400.000,- sama dengan Rp. 44.600.000,- (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Saksi-6 modal sebesar Rp.50.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp. 2.500.000,- sama dengan Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Saksi-7 modal sebesar Rp.290.000.000,- dikurangi profit sebesar Rp.160.000.000,- sama dengan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- h. Saksi-8 modal sebesar RP.105.000.000,-dikurangi profit sebesar Rp. 61.250.000,- sama dengan Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Saksi-9 modal sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian para Saksi tersebut sebesar Rp. 858.950.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V dengan maksud agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

52. Bahwa Terdakwa selama aktif ikut melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat / para investor di KSP Pandawa mandiri Group atau Pandawa Group sudah mendapat keuntungan antara lain:

- a. pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, namun pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Saksi-15 Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Saksi-15 menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- b. pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Aveneu di Jl. Jemur Handayani No.50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-12, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Saksi-12, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- d. pada tahun 2015 Terdakwa bersama isterinya yaitu Saksi-12 datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya dan membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M²

Hal 54 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama isteri Terdakwa yaitu Saksi-12 dan saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).

- e. pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Saksi-16 Sdri. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama isteri Terdakwa yaitu Saksi-12, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Saksi-16 mengembalikan uang angsuran kepada Saksi-12 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tunai.
 - f. kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - g. kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali pada bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 - h. kredit BTN rumah yang terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyar, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
53. Bahwa Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group berupa memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Saksi-13 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan kegiatan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor tanpa ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
54. Bahwa Saksi-17 Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagai berikut:
- a. bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor)

Hal 55 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Saksi-13, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Saksi-13 Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.

- b. bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
- c. bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.

55. Bahwa dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Saksi-13 Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan : 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa (Saksi-13 Nuryanto alias Dumeri) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer Tinggi atas dirinya.

Hal 56 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H. NRP 12380/P Kasubdis Banhatkum.
2. Mayor Laut (KH/W) Lidiya, S.H. NRP 17323/P Kasi Bankum
3. Sertu Nav Hardi Wijaya, S.H. NRP 81561 Ur BMN/Ur Verifikasi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada II Nomor Sprin/875/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 6 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari isi dakwaan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 dengan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi III Nomor Sdak/23/K/AL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 batal demi hukum.
2. Menyatakan agar berkas perkara atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Oditur Militer Tinggi III untuk dibuat surat dakwaan sesuai Skeppera masing-masing.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan berkas perkara kepada Oditur Militer Militer Tinggi III.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan sela tersebut kemudian Oditur Militer mengajukan perlawanan dan atas perlawanan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 17-K/PMU/BDG/AL/X/2019 tanggal 1 November 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya Letkol Chk (k) E.S.J Wahyu Widayati, S.H NRP 1930010880668 dan permohonan perlawanan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.
2. Menerima keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya sebagaimana disampaikan dalam memori perlawanan.
3. Membatalkan putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019 tanggal 8 Oktober 2019 a.a Terdakwa Mayor Laut (T) Basar Muslim NRP 15245/P
4. Memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara dan mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
6. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan putusan tingkat banding tersebut di atas, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kembali membuka persidangan dan melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa para Saksi yang

Hal 57 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Tsalits Fajri Magfirotul P**
Pekerjaan : Swasta (Perawat di RS National Hospital Surabaya)
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 02 Mei 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepat Lidah Kulon RT 02, RW 05 Kav. 09, Lidah Kulon Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwasejak tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya pada acara Halal Bihalal Pandawa Group, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di dalam ruang kerja RS. National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Saksi-1 diberi penjelasan oleh Saksi-4 Sdr. Onny Iskandar, A.MD.Kep tentang KSP Pandawa mandiri Group adalah salah satu usaha/bisnis simpan pinjam penanaman modal yang memberi profit sebesar 10 % dari jumlah modal yang disetor selama satu tahun, kemudian Saksi-1 merasa tertarik dan pada tanggal 06 November 2015 menghubungi Saksi-4 namun oleh Saksi-4 diberi nomor rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 1400004331683 atas nama istrinya yaitu Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang untuk investasi di KSP Pandawa Group secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) melalui Saksi-2 yang selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pertama pada Tanggal 06 November 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016.
 - b. kedua pada Tanggal 21 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016.
 - c. ketiga pada Tanggal 01 Februari 2016 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek :

Hal 58 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400004331683 atas nama Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Februari 2017.

- d. keempat bertempat di ATM yang berada di G-Walk Surabaya menyeter uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 03 Juli 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017.
 - e. kelima pada Tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ATM National Hospital Surabaya menyeter uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Saksi-2 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017.
3. Bahwa Saksi-1 telah mendapat profit/fee sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan tersebut dengan cara menerima transfer dari Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. untuk investasi yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah mendapat profit seluruhnya/lunas.
 - b. untuk investasi yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah mendapat profit sebanyak 9 (sembilan) kali sehingga masih kurang 3 (tiga) kali.
 - c. untuk investasi yang keempat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah mendapat profit sebanyak 4 (empat) kali sehingga masih kurang 8 (delapan) kali.
 - d. untuk investasi yang kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah mendapat profit sebanyak 4 (empat) kali sehingga masih kurang 8 (delapan) kali.
 4. Bahwa KSP Pandawa Group sebagai koperasi simpan pinjam untuk pedagang kecil dengan kantor pusat berada di Depok dan pemiliknya bernama Sdr. Nuryanto, sedang jabatan Terdakwa di KSP Pandawa Group adalah sebagai Diamond yang mempunyai banyak anggota yang menanam modal/investasi melalui Terdakwa.
 5. Bahwa Saksi-1 mempunyai bukti-bukti terkait perkara ini berupa buykti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari KSP Pandawa Group dan bukti rekening koran transfer ke Bank Mandiri, namun untuk bukti transfer hanya inves yang keempat dan kelima yaitu:

Hal 59 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bukti transfer tanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. bukti transfer tanggal 03 Juli 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. bukti transfer tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Sripto No. 34 Kenjeran Surabaya untuk minta dikembalikan uang miliknya dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal Saksi-1 dengan cara menjual aset-asetnya berupa rumah, mobil dan apartemen, namun sampai saat ini modal Saksi-1 belum dikembalikan, sehingga Saksi-1 menghendaki agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan uang Saksi-1 dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Niken Widya Retnani**
Pekerjaan : Perawat (National Hospital Surabaya)
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 04 Juni 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Patuk, Ds Sidomuluyo RT/RW 04//05, Krian Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwapada sekira bulan Nopember 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2016 Saksi mengetahui tentang adanya investasi Pandawa Group dari teman sekantor Saksi Sdr. Tsalis Fajri beralamat di Lidah Kulon Surabaya yang sebelumnya Sdr. Tsalis Fajri sudah ikut investasi Pandawa Group. Sdr. Tsalis Fajri memberitahu Saksi jika Saksi ikut menanam modal di Pandawa Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari modal awal yang diinvestasikan, selanjutnya Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Tsalis Fajri kepada Sdri Leny Wijayanti yang berlamat di Jl. Margorejo 125 Ahmad Yani, Surabaya yang juga sudah ikut investasi Pandawa Group dan sudah menjabat level Leader.
3. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi merasa tertarik dan memutuskan untuk ikut investasi di Pandawa Group dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cas/ tunai melalui Sdr. Tsalis Fajri di rumahnya di Lidah Kulon, Surabaya, selanjutnya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi tersebut diserahkan oleh Sdr. Tsalis Fajri kepada Sdri Leny Wijayanti, kemudian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi tersebut diserahkan oleh Sdri Leny Wijayanti kepada Terdakwa.

Hal 60 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 Saksi meminta tanda bukti ikut investasi di Pandawa Group dan Saksi diberi oleh Sdri Leny Wijayanti kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Basar Muslim (Terdakwa) bukti kwitansi tertanggal 28 November 2016 dan Saksi dalam investasi Pandawa Group tersebut masuk dalam Group dan Leadernya Terdakwa tetapi Saksi tidak dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan alasan akan diuruskan oleh Terdakwa surat-suratnya di Pengadilan Niaga dan Terdakwa hanya memberikan foto copy SPK saja melalui BBM kepada Saksi yang SPK berisi Perjanjian antara Sdr Nuryanto dengan Saksi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 28 November 2017. Setelah Saksi menerima kwitansi sebagai tanda bukti ikut investasi di Pandawa Group, selanjutnya masih pada bulan Desember 2016 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Tsalis Fajri bahwa profit atau keuntungan investasi yang sebelumnya sebesar 10 (sepuluh prosen) menjadi 5% (lima prosen) dengan alasan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena profit 10% (sepuluh prosen) terlalu besar.
5. Bahwapada tanggal 28 Desember 2016 Saksi mendapat profit sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang Saksi tidak mendapat profit lagi karena dari Kepala Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group a.n. Sdr Nuryanto sudah ditutup atau tidak menerima anggota (member) lagi.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dengan tujuan Saksi ingin menarik modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah Saksi investasikan di Pandawa Group melalui Terdakwa dengan mengumpulkan kwitansi asli selanjutnya Saksi menyerahkan kwitansi tersebut kepada Sdri Leny Wijayanti, kemudian kwitansi tersebut dibawa oleh Sdri Leny Wijayanti diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Pandawa Group Pusat Depok tetapi sampai dengan bulan Januari 2017 tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang uang profit 5% (lima prosen) maupun uang modal Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi dengan cara menunggu pencairan dana dari Jakarta form penarikan modal dan perjanjian etiked baik dengan cara menjual aset-asetnya berupa rumah, mobil, apartemen dan lain-lain, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan.
7. Bahwa dalam perkara ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena Saksi ikut investasi di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa dengan melalui Group di bawah Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Danpomal Lantamal V sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.182/A-9/VI/2017Pomal tanggal 13 Juni 2017, agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Hal 61 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Pudji Widodo, S.E**
Pekerjaan : Karyawan swasta (Admin di RS PHC Tanjung Perak Surabaya)
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Juni 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Simo Pomahan 03 / 49 RT. 008 RW. 002, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya pada acara Halal Bihalal Pandawa Group, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada awalnya Saksi merasa tertarik untuk ikut menanam modal di KSP Pandawa Group karena mengetahui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. yang telah lebih dahulu ikut dalam KSP Pandawa Group dan telah merasakan menerima profit sebesar 10 % dari jumlah uang modal yang diinvestasikan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Group yang berada di dalam Group Terdakwa melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., karena Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. sudah menjadi Leader namun masih dibawah Group Terdakwa, dengan perjanjian Saksi-8 akan diberikan profit/keuntungan sebesar 10% dari modal yang diinvestasikan setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.
4. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang untuk diinvestasikan melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.dengan jumlah total sebesar RP.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap dan telah beberapa kali menerima profit sebesar 10% namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. yang pertama pada tanggal 15 Maret 2016 Saksimenyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) nomor: PMG.501.160315.00222 tertanggal 15 Maret 2016 berlaku mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) kali mulai bulan April 2016 sampai bulan November 2016 dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 tidak menerima profit lagi.
 - b. yang kedua pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi-8menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek: 1400004331683 atas nama Saksi-2, kemudian jumlah uang tersebut dibagi untuk 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yaitu:

Hal 62 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) untuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima 1 (satu) SPK nomor: A000567 tertanggal 24 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 dengan jumlah total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 tidak menerima profit lagi.
- 2) untuk uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) menerima 1 (satu) SPK nomor: A000568 tertanggal 25 Mei 2016 berlaku mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, telah menerima profit sebesar 10% atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) kali mulai bulan Juni 2016 sampai bulan November 2016 dengan jumlah total sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017 tidak menerima profit lagi.
- c. yang ketiga pada tanggal 20 November 2016 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya Norek : 1400004331683 atas nama Saksi-2, kemudian menerima 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) namun SPK tersebut belum ada tanda tangan Sdr. Nuryanto sebagai pemilik KSP Pandawa Group dan tidak ada kop PANDAWA GROUP namun berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan November 2017, telah menerima profit sebesar 5% atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) kali pada bulan Desember 2016 dengan jumlah total sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 tidak menerima profit lagi.
5. Bahwa Saksi menerima profit tersebut dengan cara menerima transfer dari Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah leader KSP Pandawa Group yang bertugas mencari penanam modal, karena kalau Terdakwa bisa mendapatkan penanam modal dengan total dengan total investasi Group minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 1 % dari setiap Perjanjian Kerjasama yang masuk di KSP Pandawa Group.
7. Bahwa Saksi mengetahui sesuai keterangan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. dan Terdakwa KSP Pandawa Group bergerak dalam bidang simpan pinjam yang ditujukan kepada para pedagang kecil.
8. Bahwa Saksi mengetahui sesuai data di SPK kedudukan KSP Pandawa Group berada di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere No. RK. 05, Kel Limo Kec. Merayumasih Depok Jabar, pemiliknya adalah Sdr Nuryanto.

Hal 63 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi yang mendapat keuntungan terkait usaha penanaman modal di KSP Pandawa Group adalah Terdakwa dan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.selaku Leader serta Sdr. Nuryanto sebagai pemilik KSP Pandawa Group, karena menurut keterangan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.dan Terdakwa sebagai Leader mendapat fee sebesar 1 % dari modal yang diinvestasikan para investor dan mendapat bonus seperti mobil dan rumah.
10. Bahwa Saksi-8 mengetahui dari pemberitaan media masa Televisi, yaitu semenjak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI mencurigai kemudian menghentikan usaha dari KSP Pandawa Group pada tanggal 11 November 2016 KSP Pandawa Group sudah tidak berjalan lancar.
11. Bahwa pada sekira akhir bulan November 2016 Saksi-8 menghubungi Leadernya yaitu Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.untuk meminta kembali uangnya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), namun Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.menyuruh menanyakan kepada Terdakwa karena Saksi-2 sudah menyerahkan seluruh uang Saksi-1 kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan ke KSP Pandawa Group, namun sampai dengan saat ini Saksi-8 hanya dijanjikan saja dan uang modalnya tersebut belum kembali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Fadil Bala'Masj**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nyamplungan I/12 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwasejak tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya pada acara Halal Bihalal Pandawa Group, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwapada tanggal 17 Oktober 2015 bertempat di RS. Bedah Jl Manyar No. 9 Surabaya, Saksi-1 mendapat penjelasan dari Sdr. Andrianto Herdiansyah karyawan RS. Nasional Hospital Surabaya yaitu jika menanam modal KSP Pandawa Group akan mendapat profit setiap bulan sebesar 10 % dari nilai uang yang disetor selama satu tahun setelah itu modal dapat ditarik atau diperpanjang dan yang mengelola Pandawa Group/sebagai Leader di daerah Surabaya adalah bapak Basar Muslim (Terdakwa) Anggota TNI AL dan istrinya bernama Sdri. Farida sebagai penghubung, Saksi-2 juga diberi nomor HP Sdri. Farida yaitu nomor 081249511086, selanjutnya Saksi-2 merasa tertarik dan menelpon Sdri. Farida serta mendapat penjelasan sama seperti yang dijelaskan oleh Sdr. Andrianto Herdiansyah, karena sudah yakin maka Saksi-2 menyettor/menanamkan modal

Hal 64 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi ke Pandawa Group KSP Pandawa Mandiri Group secara bertahap yaitu:

- a. pada Tanggal 20 Oktober 2015 Saksi menyetor uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA Cabang Kertajaya Surabaya norek : 0101766810 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek : 1410010317162 atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group.
- b. pada Tanggal 26 Januari 2016 Saksi menyetor uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Bratang Binangun Surabaya norek : 1400010727627 atas nama Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya norek : 1410010317162 atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-2 menerima 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group masing-masing tertanggal 26 Januari 2016 untuk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertanggal 27 Januari 2016 untuk sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena sesuai penjelasan dari Saksi-6 bahwa investor tidak boleh menanam modal lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) hari, selanjutnya Sdri. Farida mengarahkan apabila ingin menanamkan modal lagi agar tidak langsung transfer ke rekening Terdakwa melainkan melalui rekening Bank atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. karena Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi adalah Leader bintang 7 dengan kedudukan dibawah Terdakwa dan hal itu berlaku untuk semua downline dibawah Terdakwa, kemudian Saksi-2 di beri nomor HP Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yaitu 083831127701.
- c. pada tanggal 24 Maret 2016 Saksi menyetor uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA norek : 0101766810 atas nama Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi ada bukti transfer, kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group.
- d. pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi-2 menyetor uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi ada bukti transfer, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group.
- e. pada tanggal 13 September 2016 Saksi menyetor uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara menitipkan kepada Sdr. Eko di RS Bedah Surabaya Jl. Manyar No. 9 Surabaya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi ada

Hal 65 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group.

- f. pada tanggal 9 Oktober 2016 bertempat di rumah Saksi-5 Jl. Margorejo 125 Surabaya Saksi-2 menyerahkan secara langsung kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di RS Bedah Surabaya Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri atas namanya norek : 1400010727627, kemudian di Mega Mall Surabaya mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari ATM Bank BCA atas namanya norek : 0101766810, ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Saksi-5 ada bukti transfer, sehingga jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menerima 3 (tiga) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group yaitu:

- 1) SPK tertanggal 11 Oktober 2016 untuk setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) SPK tertanggal 12 Oktober 2016 untuk setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) SPK tertanggal 13 Oktober 2016 untuk setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- g. pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Indomaret Jl Raya Manyar Surabaya Saksi-2 menyeter uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari ATM Bank BCA norek : 0101766810 atas namanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA norek : 0640568020 atas namanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi ada bukti transfer, kemudian Saksi-1 menerima 1 (satu) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group.

- h. pada tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Alfa Midi Kwangsari Sidoarjo Saksi-2 menyeter uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari ATM Bank BCA norek : 0640568020 atas namanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari ATM Bank BCA norek : 0101766810 atas namanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 140-000-433-1683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi ada bukti transfer, kemudian Saksi-2 menerima 1 (satu) buah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dari Pandawa Group.

3. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebagai investasi di Pandawa Group/KSP Pandawa Mandiri Group total berjumlah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pernah mendapat profit melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Hal 66 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPK tanggal 20 Oktober 2015 dari modal investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.2.000.000,- (10%) sebanyak 11 (sebelas) kali diterima setiap tanggal 20 mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan September 2016, total yang diterima sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), untuk bulan Oktober 2016 tidak menerima profit.
- b. SPK tanggal 26 Januari 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.5.000.000,- (10%) sebanyak 9 (sembilan) kali diterima setiap tanggal 26 mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, sedangkan untuk bulan November 2016 hanya menerima profit sebesar Rp.2.500.000,- (5 %), total yang diterima sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 tidak menerima profit.
- c. SPK tanggal 27 Januari 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.3.000.000,- (10%) sebanyak 9 (sembilan) kali diterima setiap tanggal 27 mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, sedangkan untuk bulan November 2016 hanya menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (5%), total yang diterima sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 tidak menerima profit.
- d. SPK tanggal 24 Maret 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.3.000.000,- (10%) sebanyak 7 (tujuh) kali diterima setiap tanggal 24 mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, sedangkan untuk bulan November 2016 hanya menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (5%), total yang diterima sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Maret 2017 tidak menerima profit.
- e. SPK tanggal 25 Juli 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.5.000.000,- (10%) sebanyak 3 (tiga) kali diterima setiap tanggal 25 mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, sedangkan untuk bulan November 2016 hanya menerima profit sebesar Rp.2.500.000,- (5%), total yang diterima sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017 tidak menerima profit.
- f. SPK tanggal 13 September 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.2.000.000,- (10%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 13 Oktober 2016, sedangkan untuk bulan November 2016 hanya menerima profit sebesar Rp.1.000.000,- (5%), total yang diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk bulan Desember 2016 sampai bulan September 2017 tidak menerima profit.
- g. SPK tanggal 11 Oktober 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima profit

Hal 67 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 11 November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 tidak menerima profit.

- h. SPK tanggal 12 Oktober 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.2.500.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 12 November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 tidak menerima profit.
 - i. SPK tanggal 13 Oktober 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.1.000.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 13 November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 tidak menerima profit.
 - j. SPK tanggal 18 Oktober 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 18 November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 tidak menerima profit.
 - k. SPK tanggal 20 Oktober 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.1.000.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 20 November 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2017 tidak menerima profit.
 - l. SPK tanggal 01 November 2016 dari modal investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (5%) sebanyak 1 (satu) kali diterima tanggal 01 Desember 2016, sedangkan untuk bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 tidak menerima profit.
4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya Terdakwa mengadakan acara Halal Bihalal Pandawa Group, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada *downline* Pandawa Group dibawah Terdakwa agar mengajak rekan/orang lain untuk ikut bergabung sehingga tidak hanya yang hadir saja yang menikmati hasil/profitnya.
5. Bahwapada sekira bulan November 2016 Saksi-2 menerima informasi dari Sdri. Farida Aunur Rahmi melalui group BBM Pandawa Bunda Lana (group dibawah Terdakwa) bahwa Koperasi Pandawa Group agak goyang karena ada pemeriksaan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga profit untuk tanggal 07 November 2016 keatas turun menjadi 5 % dan pada bulan Desember 2016 mendapat informasi lagi dari Saksi-6 sejak bulan Desember 2016 semua *downline* tidak mendapat profit sesuai yang diperjanjikan, hal itu terjadi sampai saat ini.
6. Bahwa ada orang lain yang mengetahui Saksi ikut investasi di KSP Pandawa Mandiri Group dan juga menjadi korban diantaranya Sdri. Yosina orang Jombang, Sdri. Widiastutik orang Jombang, Sdr. Kumarcip orang Jombang dan Sdri. Eka Deasy alamat Babatan Surabaya.

Hal 68 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar profit lagi kemudian Saksi melakukan upaya yaitu pada Bulan Desember 2016 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan Sdri Farida yang memberi penjelasan agar menunggu informasi dari Jakarta, Saksi-2 juga mendatangi rumah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi mendapat penjelasan menunggu informasi dari Terdakwa dan Sdri Farida, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2017 Saksi-2 beserta beberapa korban yang lain mendatangi rumah Terdakwa dan disepakati Terdakwa akan menjual beberapa asetnya untuk mengembalikan uang para *Downline*.
8. Bahwa sesuai yang tercantum di Surat Perjanjian Kerjasama, Kantor Pusat KSP Pandawa Group berada di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung Depok Jabar dan mempunyai ijin Kementerian Koperasi RI nomor : 1189 / BH / M.KUKM.2 / I / 2015 bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam untuk usaha-usaha kecil, travel/Bus dll.
9. Bahwa Saksi-2 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan menginginkan uangnya sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dikembalikan, apabila Terdakwa tidak memenuhi janjinya Saksi mengharap Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Eka Deasy Widya Mariana**
Pekerjaan : Perawat RS National Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 20 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Menganti 3 B 55 RT. 3 RW. 01 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 di BG Junction Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di RS National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya Saksi-9 pertama kali mengetahui tentang KSP Pandawa Mandiri Group dari Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep., kemudian Saksi-9 merasa tertarik kemudian ikut menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group melalui isteri Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep yaitu Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
3. Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dengan jumlah total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

Hal 69 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 14 Desember 2014 menyerahkan uang cash/kontan kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi untuk diinvestasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tanpa kwitansi kemudian pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi diberi 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tertulis atas nama Saksi-9 dengan Sdr. Nuryanto sebagai Direktur Pandawa Pusat Depok Jakarta.
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - f. pada tanggal 01 September 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - g. pada tanggal 15 September 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - h. pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - i. pada tanggal 04 November 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek: 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - j. pada tanggal 18 November 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
 - k. pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi sebagai Leader bintang 7 di KSP Pandawa Mandiri Group yang beralamat rumah di Jl. Margorejo No. 125 Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi dengan cara menyarankan mentransfer modal dan dijanjikan dapat medali (satu persen dari biaya setor) sehingga Saksi tergiur untuk mentransfer lagi uangnya sebagai investasi di KSP Pandawa Group.

Hal 70 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira bulan Maret 2015 di BG Junction Surabaya Saksi-9 pernah bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku sabagai Diamond sehingga Saksi-9 semakin bersemangat untuk menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group.
6. Bahwa pada sekira bulan November 2016 Saksi diberitahu oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Farida Aunur Rahmi yang beralamat rumah di Jl. Suropto No. 34 Kenjeran Surabaya bahwa Pandawa ada masalah dari OJK jadi untuk profit menunggu proses OJK namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, dan setelah Saksi-9 mengetahui Pandawa sudah ditutup maka Saksi-9 meminta kepada Terdakwa dan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun sampai sekarang belum dikembalikan dan dan Terdakwa sudah membuat surat Perjanjian akan mengembalikan dengan menjual aset-asetnya berupa rumah, mobil dan apartement.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Farida Aunur Rahmi**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Baru Gg. VIII No. 09 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwasejak tahun 1999 saat ini dalam hubungan sebagai suami istri yang melakukan pernikahan pada tahun 2001.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Eka Deasy Widya Mariana sejak sekira bulan Juli 2016 saat acara silaturahmi di BG Junction Surabaya dan bulan Oktober 2016 pada saat datang ke rumah Saksi di Jl Suropto plek Kenjeran Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira bulan Januari 2017 Sdri. Eka Deasy Widya Mariana datang ke rumah Saksi untuk meminta kepada Terdakwa agar uangnya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dikembalikan, namun Saksi dan Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut yang menurut keterangan Sdri. Eka Deasy Widya Mariana modal yang disetorkan ke KSP Pandawa Group tersebut semua ada perjanjian tertulisnya atau SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
4. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Sdri. Eka Deasy Widya Mariana merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 71 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama lengkap : **Tresia Tri Ratwianti, S.H**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 November 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Citra Harmoni B2 No. 5, Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Farida Aunur Rahmi sekira tahun 2015 di lokasi Perum Graha Simogunung Residence.
3. Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 2015 berdasarkan SK dari Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-977 HT.03.01-Th 2002 tanggal 5 Agustus 2002 dan SK Kepala BPN No. X.a-2005 tanggal 11 Februari 2005.
4. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Sdri. Farida Aunur Rahmi, Sdr. Victor dan Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk mengurus AJB (Akte Jual Beli) dan Balik nama sertifikat rumah antara Sdr. Victor sebagai penjual dengan Sdri. Farida Aunur Rahmi sebagai pembeli serta menyerahkan dokumen/berkas jual beli rumah di Perumahan Simogunung Residence yang terletak di daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling 5 Surabaya dengan harga sesuai AJB sebesar Rp. 572.727.273,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
5. Bahwa proses pembuatan AJB tersebut telah selesai sesuai AJB Nomor: 13/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Saksi sebagai Notaris/PPAT, sedangkan untuk balik nama masih dalam proses di BPN Surabaya yang akan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **Fathin Fahria**
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan/Madura, 9 Juli 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Kadirun No. 07 RT/RE 001/004 Ds Demangan, Kec. Bangkalan, Madura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada sekira awal tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 72 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya investasi Pandawa Group dari teman sekantor Saksi di RS PHC Surabaya a.n. Sdri Leny Wijayanti yang sebelumnya sudah ikut investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa. Saksi mendapat penjelasan banyak dari Sdri Leny Wijayanti tentang keikutsertaan investasi/ modal melalui Terdakwa di KSP Pandawa Mandiri Group yang akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari modal awal yang diinvestasikan dan Saksi tertarik untuk ikut berinvestasi.
3. Bahwa selanjutnya secara berkala Saksi menanamkan modal/ berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa), yaitu:
 - a. pada tanggal 22 Oktober 2015 Saksi mentransfer dana/uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MandirimilikSaksi Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Sdri. Leny Wijayanti Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Sdri Leny Wijayanti kepada Terdakwa.
 - b. pada tanggal 23 Oktober 2015 Saksi mentrasfer lagi dana/uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MandirimilikSaksi Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Sdri. Leny Wijayanti Norek 1400004331683 melalui ATM RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Sdri Leny Wijayanti kepada Terdakwa.
 - c. pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mentransfer dana/ uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MandirimilikSaksi Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik Mayor Laut (T) Basar Muslim (Terdakwa) Norek 1410010317162 melalui ATM di Jln. Rajawali Surabaya.
 - d. pada tanggal 19 September 2016 Saksi mentransfer dana/uang sebesar 2 x @ Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MandirimilikSaksi Norek 1400010440643 ke Rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwaatas nama Sdri. Farida Aunur Rahmi Norek 1400004020609 melaui SMS Banking, untuk selanjutnya diserahkan oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi kepada Terdakwa.
 - e. pada tanggal 20 September 2016 Saksi menyerahkan dana/uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Sdri. Leny Wijayanti di RS. PHC Surabaya untuk selanjutnya diserahkan oleh Sdri Leny Wijayanti kepada Terdakwa.
- sehingga secara keseluruhan Saksi berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Group Basar Muslim berjumlah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwaselama berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group Saksi telah menerima keuntungan/ profit antara lain :

Hal 73 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 23 Nopember 2015 s.d. Oktober 2016 Saksi menerima keuntungan/ profit dari tiap-tiap investasi Saksi tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen).
 - b. pada bulan Nopember 2016 Saksi hanya menerima keuntungan/ profit sebesar 5 % (lima prosen) dan sejak bulan Desember 2016 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan/profit investasi kepada Saksi.
 - c. total dari keseluruhan keuntungan/ profit yang saksi terima dari investasi di KSP Pandawa Mandiri Group sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa keikutsertaan Saksi berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Group Basar Muslim (Terdakwa), Saksi memiliki bukti rekening koran dari Bank Mandiri Tanjung Perak Surabaya karena Saksi mentransfer uang investasi kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri. Saksi memiliki 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Sdr. Nuryanto dan Sertifikat Modal Penyertaan Nomor: PMG.501.160218.00254 No.Anggota : 501.0006034 dari KSP Pandawa Mandiri Group yang diserahkan oleh Sdri. Leny Wijayanti yang berada di bawah Group Basar Muslim (Terdakwa). SPK dan Sertifikat Modal Penyertaan tersebut ditandatangani oleh Sdr Nuryanto selaku Direktur Utama KSP Pandawa Mandiri Group.
6. Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan/ profit kepada Saksi karena KSP Pandawa Mandiri Group telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK) dan Terdakwa menyampaikan berjanji akan akan mengembalikan semua uang anggota yang ikut berinvestasi melalui Terdakwa di KSP Pandawa Mandiri Group.
7. Bahwa karena dalam berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group Saksi telah menerima profit sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari keseluruhan investasi Saksi sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga jika dikurangi profi yang sudah Saksi terima maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Karena Saksi ikut investasi di KSP Pandawa Group melalui Group di bawah Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Danpomal Lantamal V sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.92/A-9/III/2017Pomal tanggal 31 Maret 2017, agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, maka keterangan Saksi-9 sampai dengan saksi-12 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu:

Hal 74 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9

Nama lengkap : **Yosina Nilawati Tenmury**
Pekerjaan : Guru SD Negeri Kesamben II Ngoro Jombang
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Patimura 124 RT. 003 / RW 002, Kel. Ngoro, Kec. Ngoro Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwapada awal bulan November 2016 Saksi mendapat penjelasan dari temannya yaitu Sdri. Widy Astutik S.Pd, bahwa bila Saksi ikut menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal awal dan Saksi merasa tertarik kemudian pada tanggal 21 November 2016 memutuskan ikut bergabung dengan dibimbing oleh Saksi dan menyetor uang investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank Mandiri atas namanya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-5 Sdri Leny Wijayanti (ada bukti transfer), selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa.
3. Bahwa investasi Saksi tersebut berlaku mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2017 dan seharusnya menerima profit sebesar 10 % atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan namun Saksi-3 tidak diberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 Saksi-2 menerima profit hanya sebesar 5 % atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 Saksi tidak menerima profit lagi.
4. Bahwa permasalahan Saksi dengan KSP Pandawa Group ada yang mengetahui yaitu Saksi-5 Sdri Leny Wijayanti nomor HP : 083831127701 alamat Jl. Margorejo 125 Ahmad Yani Surabaya dan Sdri. Widy Astutik S.Pd nomor HP : 08563018472 alamat Kedungturi Gudo Jombang.
5. Bahwa Saksi merasa rugi dan menginginkan agar Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group adalah Sdr. Nuryanto dengan kantor pusat berada di daerah Depok Jawa Barat, sedangkan jabatan Terdakwa di KSP Pandawa Group adalah Leader Diamond.
7. Bahwa setelah Terdakwa tidak memberikan profit lagi, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi-2 melakukan upaya mendatangi rumah Saksi-5 untuk menarik modal/investasinya dengan cara mengisi formulir tarik diatas materai dengan menyerahkan foto copy KTP.

Hal 75 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : **Widy Astutik, S.Pd**
Pekerjaan : ASN
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 31 Mei 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kedungturi RT.01 RW. 01, Kel. Kedungturi, Kec. Gudo Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwasejak tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya pada acara Halal Bihalal Pandawa Group, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. BahwaSaksiikut menginvestasikan uangnya di KSP Pandawa Mandiri Group dibawah group Terdakwa, awalnya yaitu pada sekira bulan Juli 2016 bertempat di rumah Saksi-4, diberitahu oleh Sdri. Eka Deasy Widya Mariana karyawan RS Nasional Hospital Surabaya tentang KSP Pandawa Mandiri Group yang memberikan profit sebesar 10 % dari uang yang diinvestasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun, kemudian Saksi menginvestasikan uangnya melalui Sdri. Leny Wijayanti dengan jumlah total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi menyerahkan/menyetor uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Leny Wijayanti di Jl. Margorejo 125 RT. 02/04 Kel. Margorejo Kec. Wonocolo, Surabaya.
 - b. pada tanggal 04 Agustus 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti.
 - c. pada tanggal 05 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti.
 - d. pada tanggal 13 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti.
 - e. pada tanggal 18 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti;
 - f. pada tanggal 27 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti.

Hal 76 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. pada tanggal 21 November 2016 mentransfer uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti.

3. Bahwa setelah Saksi menyeter uang kemudian mendapat SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
4. Bahwa ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa sebagai level diamond di KSP Pandawa Mandiri Group mengakibatkan Saksi merasa dirugikan yaitu:
 - a. Sdr. Kumarcip alamat Jl. Menganti 3 B. 55 RT.3 Rw. 01 Surabaya.
 - b. Sdri. Eka Deasy Widya Mariana alamat Jl. Menganti 3 B. 55 RT.3 Rw. 01 Surabaya.
 - c. Sdri. Yosina Nilawati Tenmury alamat Jl. Pattimura No. 124 RT 3 RW 2 Kel. Ngoro Kec. Ngoro Jombang Jatim.
 - d. Sdr. Fadil Bala' Masj alamat Jl. Nyamplungan I/12 Surabaya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan menghendaki agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta uangnya dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : **Kumarcip**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Juni 1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedung Turi RT.001 RW. 001, Kel. Kedung Turi, Kec. Gudo Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Terdakwasejak tanggal 07 Agustus 2016 di BG Junction Surabaya pada acara Halal Bihalal Pandawa Group, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwapada sekira awal bulan Mei 2016 Saksi diberitahu oleh anaknya yang telah lebih dulu menjadi investor KSP Pandawa Group bernama Sdri. Deasy Eka yaitu bila Saksi-5 ikut menanam modal di KSP Pandawa Group akan mendapat profit atau keuntungan sebesar 10 % perbulan dari modal awal yang sudah diberikan, selanjutnya Saksi memutuskan untuk bergabung dengan KSP Pandawa Group dibawah Group Terdakwa dan menginvestasikan uangnya total sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. pertama pada tanggal 08 Agustus 2016 bertempat di rumah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi Margorejo No. 125 Ahmad Yani Surabaya, menyerahkan uang tunai sebesar

Hal 77 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara langsung kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi dengan disaksikan oleh Sdri. Deasy Eka, berlaku sampai dengan bulan Agustus 2017.
- b. kedua pada tanggal 01 September 2016 bertempat di rumah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi Margorejo No. 125 Ahmad Yani Surabaya, menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh suami Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi a.n. Sdr. Onny Iskandar dengan disaksikan oleh Sdri. Deasy Eka, berlaku sampai dengan bulan September 2017.
 - c. ketiga pada tanggal 18 November 2016 bertempat di rumah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi Margorejo No. 125 Ahmad Yani Surabaya, menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi dengan disaksikan oleh Sdri. Deasy Eka, berlaku sampai dengan bulan November 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui uang yang disetorkan tersebut selanjutnya oleh Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-5 mempunyai bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama dari Terdakwa masing-masing tertanggal 08 Agustus 2016, 01 September 2016 dan 18 November 2016.
 4. Bahwa Saksi tidak menerima profit seperti yang sudah diperjanjikan dari Terdakwa yaitu:
 - a. untuk investasi pertama menerima profit sebesar 10 % atau Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016 selanjutnya tidak menerima lagi.
 - b. untuk investasi kedua menerima profit sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016, namun pada bulan Desember 2016 hanya menerima 5 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya tidak menerima lagi.
 - c. untuk investasi ketiga menerima profit sebesar 5 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Desember 2016, selanjutnya tidak menerima lagi.
 5. Bahwa ada orang lain yang mengetahui permasalahan Saksiikut KSP Pandawa Group melalui Terdakwa yaitu Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi, Sdri. Widy Astutik, S.PD dan Sdri. Yosina Nilawati Tenmury.
 6. Bahwa kantor pusat KSP Pandawa Group berada di daerah Depok Jawa Barat, Direktur utamanya adalah Saksi-7 Sdr Nuryanto, sedangkan jabatan Terdakwa adalah Leader Diamond.
 7. Bahwa Saksi telah berupaya untuk menarik uang investasinya dengan cara datang ke rumah Saksi-5 dan mengisi formulir tarik diatas materai dengan menyerahkan foto copy KTP dan SPK.
 8. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan ingin uangnya sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal 78 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Terdakwa tersebut, Saksi-11 tetap pada keterangannya.

Saksi-12

Nama lengkap : **Mulyono**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (S), 15115/P
Jabatan : Pamen DPB Denma
Kesatuan : Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 10 Maret 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arya Town House 3 Casablanca 1 Blok 99
No. 24 / Jl. Camar 99 Jatiraden Jati
Sampurna Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwasejak sekira tahun 2013 dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pemilik KSP Pandawa Mandiri Group adalah Sdr. Nuryanto berkedudukan di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Grand Cinere No. RK. 05, Kel. Limo, Kec. Ngruyung Kota Depok mempunyai surat ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM 2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI, dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Bahwasejak bulan Juni tahun 2014 Saksiikut dalam usaha/kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group yang bergerak dalam bidang peminjaman modal kepada pedagang kecil dan UKM serta mencari orang untuk menanamkan modal/investasi terakhir sebagai level Diamond.
4. Bahwa Saksi pernah mencari orang untuk menjadi investor dengan cara menitipkan uang melalui Saksi untuk disetorkan ke KSP Pandawa Mandiri Group, diantaranya adalah Terdakwa yang menjadi Investor sejak bulan September 2014.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Terdakwa tidak lagi menyettor modal melalui Saksi tetapi langsung menyettor kepada Sdr. Nuryanto dan Terdakwa sejak saat itu menjadi Leader (Bintang 8).
6. Bahwa uang investasi yang dititipkan melalui Terdakwa berasal dari para investor terakhir Terdakwa dapat menyettor uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan para investor mendapat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto yang diberikan melalui Terdakwa.
7. Bahwa Pandawa Group berdiri sejak bulan Mei 2016 setelah KSP Pandawa Mandiri Group namun Pandawa Group masih berkaitan dengan KSP Pandawa Mandiri Group.

Hal 79 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group sudah ada ijin dari Kemenkop, sedangkan Pandawa Group tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat.
9. Bahwa hak yang diberikan oleh Sdr. Nuryantountuk Leader Bintang 7 dengan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan mendapat profit sebesar 10% apabila akan naik menjadi Bintang 8 harus dengan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan modal tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari uang pribadi akan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen), selain itu juga mendapat profit sebesar 1 % (satu persen) dari besar uang masing-masing investor, pembayaran profit tersebut didapat dengan cara subsidi silang uang para investor.
10. Bahwa Terdakwa telah mendapat bonus berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : **Leny Wijayanti, S.Psi**
Pekerjaan : Unit Sdm dan Hukum PT. PHC, Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 04 Januari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Margorejo 125 RT. 02/04, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-13 kenal dengan Terdakwasejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Eka Deasy Widya Mariana sejak sekira tahun 2016, karena Sdr.Eka Deasy Widya Mariana dengan suami Saksi (Sdr. Onny Iskandar) sama-sama bekerja di RS National Hospital Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi-13 mengetahui Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menginvestasikan uangnya di KSP Pandawa Group yang beralamat di Jl. Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere No. RK. 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung Kota Depok milik Sdr Nuryanto melalui Saksi dengan jumlah total uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dilakukan secara bertahap, dengan perincian dan cara-cara sebagai berikut:
 - a. yang pertama pada sekira tahun 2015 tanggal lupa, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyetorkan secara tunai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Onny Iskandarkemudian oleh Sdr. Onny Iskandaruang tersebut diserahkan kepada Saksi-11.

Hal 80 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - c. yang ketiga pada tanggal 25 Januari 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - d. yang keempat pada tanggal 22 Juli 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - e. yang kelima pada tanggal 22 Agustus 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - f. yang keenam pada tanggal 01 September 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - g. yang ketujuh pada tanggal 23 Desember 2015, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - h. yang kedelapan pada tanggal 15 September 2016, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - i. yang kesembilan pada tanggal 27 Oktober 2016, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - j. yang kesepuluh pada tanggal 04 November 2016, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
 - k. yang kesebelas pada tanggal 18 November 2016, Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri cabang Tanjung Perak Surabaya milik Saksi-11 norek : 140-000-433-1683.
5. Bahwa Saksi selanjutnya menyerahkan uang Sdr.Eka Deasy Widya Mariana jumlah total sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai Leader yang bekedudukan di atas Saksi-11 dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yang dilakukan secara

Hal 81 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap bertempat di Bank Mandiri Perak Surabaya, dengan perincian sebagai berikut:

- a. pada sekira tahun 2015 tanggal lupa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - b. pada tanggal 14 Januari 2015, Saksi-13 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - c. pada tanggal 25 Januari 2015, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - d. pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - e. pada tanggal 22 Agustus 2015, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - f. pada tanggal 01 September 2015, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - g. pada tanggal 23 Desember 2015, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - h. pada tanggal 15 September 2016, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - i. pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - j. pada tanggal 04 November 2016, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
 - k. pada tanggal 18 November 2016, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-13 mengetahui sesuai keterangan dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa uang dari Sdr.Eka Deasy Widya Mariana tersebut selanjutnya oleh Terdakwa disetorkan kepada Saksi-6 sebagai pemilik KSP Pandawa Group, keterangan tersebut disampaikan oleh Terdakwa pada saat memberikan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) milik Sdr.Eka Deasy Widya Mariana yaitu setelah lebih kurang 1 (satu) bulan sejak Sdr.Eka Deasy Widya Mariana menyetorkan uang untuk investasi tersebut dan Sdr.Eka Deasy Widya Mariana telah menerima SPK sebanyak 10 (sepuluh) lembar SPK.
7. Bahwa Saksi-13 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 1 % (satu persen) dari besar uang Sdr.Eka Deasy Widya Mariana yang titipkan di KSP Pandawa Group tersebut dan pada saat Saksi-11 menerima fee sebesar 1 % (satu persen) tersebut ada yang mengetahui yaitu Terdakwa dan Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Hal 82 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-13 mengetahui isi dari SPK tersebut yaitu setiap anggota yang menipiskan uang investasi di KSP Pandawa Group akan mendapat fee/bagi hasil sebesar 10% dari besar uang yang diinvestasikan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditarik kembali atau diperpanjang dengan dibuatkan SPK yang baru.
9. Bahwa Saksi-13 mengetahui Sdr.Eka Deasy Widya Mariana pernah menerima fee/profit dari KSP Pandawa Group terakhir menerima pada bulan November 2016 selanjutnya sampai sekarang sudah tidak menerima lagi.
10. Bahwa Saksi-13 menyerahkan uang profit kepada Sdr.Eka Deasy Widya Mariana tersebut dilakukan dengan cara yaitu setelah Saksi menerima dari Terdakwa melalui transfer dari rekening Bank milik Terdakwa ke rekening Bank milik Saksi-11, kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Sdr.Eka Deasy Widya Mariana.
11. Bahwa Saksi-13 mengetahui Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Sdr.Eka Deasy Widya Mariana, namun menginformasikan kepada Saksi tentang KSP Pandawa Group kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Saksi-11 kepada Sdr.Eka Deasy Widya Mariana melalui suaminya yaitu Sdr. Onny Iskandar.
12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Sdr.Eka Deasy Widya Mariana merasa dirugikan karena uangnya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang diinvestasikan tersebut belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : **Nuryanto alias Dumeri**
Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawangan Permai RT. 03/08 No. 77
Kel.Sawangan Baru Kec. Sawangan Depok
Jabardan Perumahan Palem Ganda Asri
Blok A-2No. 18 Meruyung Limo Depok
Jabar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwapada sekira tahun 2015 di rumah Saksi Perumahan Palem Ganda Asri Blok A-2 No. 18 Meruyung Limo Depok Jawa Barat dikenalkan oleh Mayor Laut Mulyono.
2. Bahwausaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group sudah dimulai sejak sekira tahun 2009 pada saat itu belum berbadan hukum, kemudian Saksi mengajukan ijin

Hal 83 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Koperasi dan pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berkedudukan di Jl Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05 Kel. Limo Kec. Meruyung Depok dengan Surat Ijin Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI.

3. Bahwa pada saat pendirian koperasi tersebut Saksi melampirkan antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pendirian dari Notaris dan NPWP dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua adalah Saksi (Nuryanto alias Dumeri), Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan jenis usaha/bisnis adalah) jumlah anggota lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) orang iuran wajib setiap anggota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Bahwa usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group yaitu pemberian modal kepada pedagang kecil seperti pedagang kaki lima dengan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) tidak berbentuk hasil produksi yang dapat dijual namun para Leader melakukan kegiatan penjualan beras, E-Money, krupuk dan lain-lain.
5. Bahwa cara perekrutan anggota koperasi yaitu melalui brosur dan buku-buku, serta melalui kerjasama dengan orang lain untuk menjadi investor guna mendapatkan modal mengembangkan usaha koperasi.
6. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sebagai investasi awalnya pada tahun 2014 Terdakwa menyerahkan uang kepada Mayor Laut(T) Mulyono sebagai sponsonya Terdakwa menjadi member KSP, namun sejak tahun 2015 Terdakwa langsung menyerahkan uang/dana dari investor kepada Saksi dengan cara melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 1570050050005 atas nama Saksi.
7. Bahwa uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi berasal dari hasil mengumpulkan dana dari masyarakat atau para investor atas dasar perintah dari Saksi dan ada perjanjian yang dituangkan dalam Surat bernama Modal Penyertaan.
8. Bahwa setiap investor yang menanam modal di KSP Pandawa Mandiri Group diberi Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) oleh Terdakwa dengan menggunakan logo "Pandawa Group" yang ditandatangani oleh Saksi, namun Saksi tidak pernah meminta ijin kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana dari masyarakat atau para investor.
9. Bahwa Terdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) bertuliskan/berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong, setelah ada investor baru formulir tersebut diisi data-data kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani selanjutnya dibawa kembali oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada investor dengan hak investor berupa fee atau profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang disetorkan.


Hal 84 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa struktur organisasi diluar struktur KSP Pandawa Mandiri Group adalah:



Keterangan:

Ketua bertugas sebagai penanggungjawab.

Diamond bertugas mengatur profit atau jasa anggota/ investor dan menghimpun dana dari Leader sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara berturut-turut setiap bulan dan mendaftarkan anggota baru.

Leader bertugas menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak secara berturut-turut.

11. Bahwa jabatan atau sebutan Terdakwa dalam keanggotaan KSP Pandawa Group adalah Leader bintang 8 (delapan) mendapat fee atau profit sebesar 1 % (satu persen) dari uang yang disetor kepada Saksi dan Saksi memberi fee/profit kepada para investor melalui Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) sejak tahun 2014 terakhir bulan November 2016.
12. Bahwa aset yang dimiliki oleh Terdakwa hasil kerjasama dalam KSP Pandawa Group adalah pada tahun 2016 Saksi memberi sebagai hadiah berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam karena Terdakwa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), mobil tersebut dibeli oleh Saksi dengan cara mengangsur sedangkan uangnya diambil dari uang investor dengan DP Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 dihadapan Tim Satgas OJK Saksi memberi pernyataan telah menghentikan aktivitas pengumpulan dana dan pemberian profit 10% kepada investor.
14. Bahwa KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group dalam menjalankan usaha mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat/investor tersebut tidak sah secara hukum maka pada tanggal 11 November 2016 Saksi memerintahkan stafnya untuk menurunkan plat Pandawa Group yang ada di kantor KSP Pandawa Mandiri Group selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 bertempat di daerah Golf Sawangan Depok Saksi mengumpulkan para Diamond dan leader untuk menghentikan penghimpunan atau pengumpulan dana dari investor karena tidak ada ijin yang sah.

Hal 85 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi pernah memberi keuntungan atau fee kepada anggota TNI AL lain atas nama:
 - a. Mayor Ainul Pujo Wiryawan (Pamen TNI AL berdinast di Hidros).
 - b. Mayor Besar Riyanto (Pamen TNI AL berdinast di Lanal Cirebon).
 - c. Mayor Mulyono (Pamen TNI AL berdinast di Dislitbangal).
 - d. Laksma Ariawan.
 - e. Pelda Zaehudin (berdinast di Seskoal).
16. Bahwa jumlah investor yang menanamkan modal melalui Terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang disetor namun Terdakwa dapat menyeter uang setiap bulannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
17. Bahwa keuntungan yang didapat KSP Pandawa Group tidak cukup untuk membayar profit para investor karena jumlah investor lebih banyak dari pada yang meminjam, maka Saksi mengambil uang investor lain untuk membayar profit atau subsidi silang.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Seluruh jumlah anggota KSP bukan 1.200 tetapi berdasarkan audit jumlah anggota sebanyak 39.000 orang.
2. Kendaam fortune rtersebut bukan pemberian dari Sdr Nuryanto tetapi dibeli oleh Terdakwa sendiri dengan meminjam uang DP dari KSP yang dibayar secara angsur oleh Terdakwa
3. Terdakwa tidak pernah mengumpulkan sendiri dana masyarakat tetapi nasabah sendiri yang datang kepada Terdakwa

Saksi-15

Nama lengkap : **Onny Iskandar, A.MD.Kep**
Pekerjaan : Karyawan National Hospital Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Margorejo 125 RT. 02/04, Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwasejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Farida Aunur Rahmi karena pada saat itu sebagai teman kerja isteri Saksi yaitu Sdri. Leny Wijayanti di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak Surabaya, sedangkan saksi kenal dengan Sdri. Eka Deasy Widya Mariana sejak sekira tahun 2012 sebagai teman kerja di RS National Hospital Surabaya.

Hal 86 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi-14 pernah menerima uang dari Sdri. Eka Deasy Widya Mariana sebesar Rp.5.000.000,- untuk diinvestasikan di KSP Pandawa Group yang beralamat di Meruyung Raya, Ruko Permata Green Cinere No. RK.05, kel. Limo, Kec. Meruyung Kota Depok milik Sdr. Nuryanto.
4. Bahwa Saksi-15 setelah menerima uang dari Sdri. Eka Deasy Widya Mariana tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Leny Wijayantiselanjutnya oleh Sdri. Leny Wijayantiuang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menerima SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) KSP Pandawa Group atas nama Sdri. Eka Deasy Widya Mariana dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. Eka Deasy Widya Mariana, sedangkan isi dari SPK tersebut adalah setiap anggota yang menitipkan uang investasi ke KSP Pandawa Group akan mendapatkan fee/bagi hasil sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besar uang yang diinvestasikan sesuai SPK masing-masing dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan akan diperpanjang apabila yang bersangkutan ingin memperpanjang yang kemudian dibuatkan SPK yang baru.
6. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Eka Deasy Widya Mariana sudah pernah menerima uang fee/bagi hasil yang diterima setelah 1 (satu) bulan sejak menitipkan modalnya, namun sejak bulan Desember 2016 tidak menerima fee lagi, yang terakhir Sdri. Eka Deasy Widya Mariana menerima fee dari Terdakwa bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 untuk SPK terakhir yang bulan November 2016.
7. Bahwa Saksi mengetahui KSP Pandawa Group tidak memberikan fee/profit lagi sejak diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI pada Bulan Desember 2016.
8. Bahwa Saksi mengetahui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) milik Sdri. Eka Deasy Widya Mariana tersebut adalah benar-benar dikeluarkan oleh KSP Pandawa Group, karena Saksi sendiri juga punya SPK setelah menjadi anggota KSP Pandawa Group.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah secara langsung menjanjikan kepada Sdri. Eka Deasy Widya Mariana tetapi hanya menginformasikan melalui Sdri. Leny Wijayantiselanjutnya SPK.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mendapat fee/bagi hasil 1 % (satu persen) sebagai penyalur sementara.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : **Nanda Cahyono Pribadi**
Pangkat/NRP : Letkol Laut (S), 13913/P
Jabatan : Pabandya Proga Ban 1 Ren
Kesatuan : Spersal Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 09 Januari 1974

Hal 87 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pepelegi Blok I No. 9 Waru, Kab Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-16 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan istrinya atas nama Sdri. Yunita Marthina datang ke rumah Terdakwa d/a Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya untuk membeli mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR milik Terdakwa secara Take Over Kredit di BCA Finance nomor kontrak : 1041004245001 dengan angsuran tinggal 24 (dua puluh empat) bulan, kemudian disepakati harga jual sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan Saksi melunasi sisa angsuran di BCA Finance sebesar Rp.199.300.800,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya Saksi dengan disaksikan oleh istrinya menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan dibuat kwitansi penyerahan uang dan mobil tersebut dibawa pulang ke rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi-16 membeli mobil milik Terdakwa seharga Rp. 110.000.000,- ditambah pelunasan sebesar Rp.199.300.800,- sehingga total sebesar Rp. 309.300.800,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) dan sudah keluar BPKB, kemudian pada awal bulan Februari 2017 bertempat di rumahnya, Saksi menjual mobil tersebut kepada Sdr. Sanca d/a Rungkut Surabaya seharga Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : **Victor Hogiono**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Maret 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Kinibalu No. 39 Petemon, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-17 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Farida Aunur Rahmi sekira tahun 2015 di lokasi Perum Graha Simogunung Residence.
3. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Developer PT Hogiono Prospek yang beralamat di Jl. Kinibalu No. 39 Petemon, Surabaya, pada tahun 2015 membangun perumahan yang bernama Perum Graha Simogunung Residence terletak di daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya.

Hal 88 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2015 Sdri. Farida Aunur Rahmi dan Terdakwa datang ke lokasi Perum Graha Simogunung Residence untuk melakukan negosiasi pembelian rumah, selanjutnya Sdri. Farida Aunur Rahmi membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Sdri. Farida Aunur Rahmitelah membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada bukti kwitansi, sedangkan pembayaran selanjutnya diangsur selama 12 (dua belas) kali dengan cara Sdri. Farida Aunur Rahmi transfer uang ke nomor rekening Bank BCA namun Saksi lupa berapa besar angsuran perbulannya.
5. Bahwa pembelian rumah tersebut atas nama Sdri. Farida Aunur Rahmidengan persyaratan yang harus dilengkapi berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP, setelah dilakukan pelunasan oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi selanjutnya dilakukan pengurusan Akte jual beli di hadapan Notaris Sdri. Tresia Tri Ratwianti, S.H. yang berkantor di Jl. Diponegoro Surabaya sehingga semua dokumen (Sertifikat asli, SPPTPBB dan lain-lain) diserahkan oleh Saksi ke Notaris tersebut.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama lengkap : **Uun Puspitarini**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 21 Juni 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Anyar Jaya I No. 5 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-18 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2016 Terdakwa mengantarkan Sdri. Farida Aunur Rahmi (istri Terdakwa) yang akan membeli rumah Saksi yang terletak di Jl. Medokan Sawah Timur Gang III No. 30 Surabaya, selanjutnya pada bulan Mei 2016 terjadi jual beli rumah tersebut dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Sdri. Farida Aunur Rahmi mengangsur (In House), dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian sisa pembayaran diangsur selama 15 (lima belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, dan dibuat Surat Ikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 Mei 2016 di depan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya, Telp. (031) 8419745, 8413318.
3. Bahwa Sdri. Farida Aunur Rahmi telah mengangsur pembayaran rumah tersebut selama 8 (delapan) bulan namun sejak bulan Desember 2016 sering terlambat membayar angsuran, kemudian Sdri. Eka Deasy Widya Marianai mengatakan kepada Saksi tidak sanggup lagi melanjutkan membayar angsuran rumah, dan pada

Hal 89 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2017 dibuat surat pembatalan jual beli di depan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H., selanjutnya Saksi mengembalikan uang asuransi kepada Sdri. Eka Deasy Widya Marianaisebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Gunung Anyar Jaya No. 5 Surabaya disaksikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19

Nama lengkap : **Andry**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Januari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wisma Trosobo 4/11 RT. 006 RW. 003
Kel. Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-19 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-19 bekerja di PT. Kertabakti Raharja yang bergerak di bidang properti/developer Apartemen Madison Avenue sejak sekira bulan Oktober 2015 sebagai Admin dengan tugas membuat atau memasukkan data pemesanan Apartemen Madison Avenue dan menyimpan di arsip perusahaan.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menemui pemesan atas nama Sdri. Farida Aunur Rahmi namun setelah membuka data/arsip di PT. Kertabakti Raharja mengetahui bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 Sdri. Farida Aunur Rahmi pernah memesan 1 (satu) unit Apartemen Madison Avenue seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berada di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 dengan cara Sdri. Farida Aunur Rahmi datang pada saat Launching Apartemen Madison Avenue di Mall Ciputra World Surabaya, kemudian mengisi data-data dan menyerahkan foto copy KTP serta uang booking sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 7.472.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 1 (satu) unit Apartemen yang dibeli oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi dinyatakan batal karena Sdri. Farida Aunur Rahmi tidak bisa melanjutkan membayar angsuran, sehingga apartemen tersebut saat ini menjadi milik Developer (PT. Kertabakti Raharja) sesuai Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemesanan Apartemen Madison Avenue.
5. Bahwa Sdri. Farida Aunur Rahmi terakhir membayar angsuran pada bulan Desember 2016 selanjutnya tidak membayar lagi dan sesuai syarat-syarat dan ketentuan pemesanan Apartemen Madison Avenue pada nomor urut 6 (enam) pemesan/pembeli yang tidak bisa melanjutkan angsuran berturut-turut selama 2

Hal 90 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan maka uang yang telah disetor menjadi milik PT. Kertabakti Raharja (tidak dapat ditarik kembali).

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Farida Aunur Rahmi adalah isteri dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20

Nama lengkap : **Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S**
Pekerjaan : Dosen FH Unibraw Malang jabatan Wakil Dekan IFH Unibraw Malang sebagai Ahli Hukum Pidana
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 November 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Papa Kuning II/19 Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-20 diminta keterangan sebagai Saksi yang memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana sesuai penjelasan dan permintaan dari Penyidik Pomal Lantamal V berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau perbankan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi memiliki keahlian saat ini yang diperoleh melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani, meliputi :
 - a. Pendidikan Sarjana Hukum di FH Unair Surabaya, tamat tahun 1985.
 - b. Pendidikan Magister Hukum di Pasca Sarjana Unair Surabaya, tamat tahun 1991.
 - c. Pendidikan Doktor Hukum di Pasca Sarjana FH Unibraw Malang, tamat tahun 2008.

Riwayat pekerjaan meliputi:

- a. Dosen Fakultas Hukum Unibraw sejak tahun 1986 s/d sekarang.
 - b. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unibraw Tahun 2011 s/d 2015.
 - c. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Unibraw Tahun 2011 s/d sekarang.
3. Bahwa Saksi-20 pernah memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana sebagai berikut :
 - a. di Polda Jatim pada tahun 2009 s/d sekarang dalam perkara penipuan, korupsi, perbankan dll.
 - b. di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, PN. Banjarmasin, PN. Palangkaraya, PN. Jakarta Pusat, PN. Samarinda dan PN. Denpasar serta Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.

Hal 91 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Polres Malang Kota, Polres Kabupaten Malang, Polres Batu, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Bareskrim Polri dll.

4. Bahwa tindak pidana penyertaan atau medepleger dalam pasal 55 KUHP disebut sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Syarat untuk bisa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah : 1. Orang tersebut dengan sengaja ikut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku tindak pidana; dan 2. Tindak pidana tersebut telah selesai.
5. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, seseorang tersebut harus terlenih dahulu mengetahui secara pasti adanya suatu perbuatan jahat, batasan seseorang dianggap tahu adanya tindakan orang lain yang patut diduga sebagai suatu peristiwa pidana, adalah apabila ia mengetahui bahwa perbuatan orang lain tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil (melanggar ketentuan peraturan perundangan yang ada) maupun dalam pengertian materiil (melanggar nilai-nilai kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat).
6. Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota Leader di KSP Pandawa Mandiri Group telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, menurut Saksi-12 tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, sepanjang sejak semula dia bertindak sebagai satu anggota atau Leader di KSP Pandawa Mandiri Group telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat dan menyerahkan dana yang terkumpul ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ke Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan (karena diketahuinya tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang dimiliki KSP Pandawa Mandiri Group untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, yang seharusnya Terdakwa mengetahuinya ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader), apabila Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin dari Bank Indonesia bagi KSP Pandawa Mandiri Group untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
7. Bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner atau Pajero dan berikut angsuran setiap bulannya, menunjukkan bahwa

Hal 92 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.

8. Bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.
9. Bahwa tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum telah menggunakan martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong untuk menggerakkan warga masyarakat (sebagai investor) menyerahkan uangnya (modalnya) kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, dimana uang tersebut telah diterima oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, sehingga tindak pidana penipuannya telah selesai. Sedangkan martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang digunakan pelaku (Terdakwa) salah satu caranya adalah dengan melakukan presentasi di Mall BG Junction Surabaya dihadapan masyarakat dengan menjanjikan profit 10 % dari modal usaha, dan setiap investor diberikan format Perjanjian Kerjasama bertuliskan PANDAWA GROUP dan ditandatangani oleh investor dan Ketua KSP Pandawa Mandiri Group sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan menyerahkan uang sebagai penyertaan usaha, sedangkan badan hukum Pandawa Group sebenarnya tidak ada secara administrasi dan pada akhirnya ada investor yang tidak pernah mendapatkan profit 10% seperti yang telah dijanjikan.
10. Bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.
11. Bahwa oleh karena Terdakwa secara sadar telah melakukan pengumpulan dana dengan menggunakan formulir Perjanjian Kerjasama yang ada tulisan Pandawa Group, tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah serta memahami bahwa Pandawa Group adalah tidak berbadan hukum, maka tindakan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yakni sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 93 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Seskoal kemudian Dismatbek Armatim, dan saat ini non jabatan sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 15245/P.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Arest ringan dalam perkara perselisihan dengan senior.
3. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group didirikan oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri sekaligus sebagai Ketua Koperasi dan berkantor di Jl. Meruyung RT. 04 RW. 24, Kel. Mruyung, Kec. Limo, Kota Depok, atas dasar Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, surat ijin usaha simpan pinjam Nomor : 260/SISP/Dep.1/IV/2015 tanggal 7 April 2015, jenis usaha/bisnis berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen) dengan perincian 10 % untuk penanam modal, 5 % untuk kantor KSP Pandawa Mandiri Group, dan 5 % untuk para karyawan/pekerja KSP Pandawa Mandiri Group, sedangkan untuk Pandawa Group Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijinnya dan berbadan hukum atau tidak.
4. Bahwa modal usaha KSP Pandawa Mandiri Group dalam melaksanakan kegiatan usaha adalah dari iuran wajib anggota setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan jumlah anggota koperasi sebanyak kurang lebih 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) orang.
5. Bahwa cara perekrutan menjadi anggota atau investor adalah melalui brosur dan ada kartu keanggotaannya.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nuryanto alias Dumeri sejak tanggal 22 Juli 2014, kemudian tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa menjadi anggota atau investor KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai penitipan modal dan mendapat profit sebesar 10% dari modal yang dititipkan, dan Terdakwa sudah mempunyai Tanda Keanggotaan KSP Pandawa Mandiri Group berupa Surat Perjanjian Kerjasama dan Kartu Keanggotaan berwarna silver yang ditanda tangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. sejak sekira tahun 2001 di RS PHC Perak Surabaya dikenalkan oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, dan sejak sekira tahun 2015 Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menjadi anggota KSP Pandawa Mandiri Group dengan cara melalui Sdri. Farida Aunur Rahmi.

Hal 94 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekira tahun 2015 Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. sehubungan dengan KSP Pandawa Mandiri Group melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 0310006900438 atas nama Terdakwa, dengan maksud dan tujuan Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. adalah untuk menanamkan/menitipkan modal di KSP Pandawa Mandiri Group namun Terdakwa lupa jumlah uangnya.
9. Bahwa dana/uang yang diserahkan oleh Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. kepada Terdakwa berasal dari para investor / penanam modal, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian mengecek nama-nama yang menitipkan modal tersebut untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sesuai dana penitip modal, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai pemilik KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ijin yang sah untuk usaha pengumpulan dana dari para investor/penanam modal dari Pandawa Group, namun Terdakwa mengetahui para investor mau menyerahkan/menanamkan modalnya di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa karena mereka tertarik dengan profit yang dijanjikan sebesar 10 % serta mereka tidak mau repot.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui maksud tulisan SP Leny Wijayanti dan Group Basar Muslim pada pojok kiri atas formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang berlogo Pandawa Group adalah SP Leny Wijayanti maksudnya Sponsor Leny Wijayanti artinya investor tersebut yang membawa adalah Leny Wijayanti sedangkan Group Basar Muslim artinya mereka dibawah Group Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan formulir Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dari kantor KSP Pandawa Mandiri Group kemudian didistribusikan atau diberikan kepada para investor melalui Sdri. Leny Wijayanti atau melalui kurir Terdakwa.
13. Bahwa pada sekira tahun 2017 ada beberapa investor yang datang ke rumah Terdakwa dalam rangka menanyakan dana yang ditiptkan ke KSP Pandawa Mandiri Group untuk dikembalikan karena para investor tersebut masuk anggota KSP Pandawa Mandiri Group dan berada di Group Terdakwa, para investor tersebut antara lain adalah : Sdri. Fatin Fahria, Sdr. Tsalis Fajri Magfirotul, Sdri. Eka Deasy Wjayanti, Sdri. Niken Widya Retnani, Sdr. Puji Widodo, Sdri. Dwi Oktarini, Sdr. Fadil Bala'Masj, Sdr. Widy Astuti, Sdri. Yosina Milawati dan Sdr. Kumarcip.
14. Bahwa selain dari Sdri. Leny Wijayanti, Terdakwa juga menerima uang/dana untuk penitipan modal di KSP Pandawa Mandiri Group antara lain dari Sdr. Yuni Astuti, Sdr. Sugito, Sdr. Olvy Nancy, Sdri. Khusnah, Sdri. Dewi dan Sdri Merliana namun Terdakwa lupa jumlah uangnya.
15. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang diantaranya dari Sdri. Leny Wijayanti yang berasal dari para investor kemudian Terdakwa menyerahkan uang/dana dari para investor yang telah terkumpul kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Norek: 0310006900438 dan Norek:

Hal 95 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410010317162 atas nama Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri Norek: 1730044400555 dan Norek: 1570050050005 atas nama Sdr. Nuryanto alias Dumeri, selain itu Terdakwa juga menyerahkan secara langsung/tunai kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri bertempat di rumah Sdr. Nuryanto alias Dumeri di Depok, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan bulan November 2016.

16. Bahwa jumlah total uang/dana dari para investor yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri adalah sebesar Rp. 45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan bukti berupa bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa, selain uang dari nasabah, uang Terdakwa dan keluarga sudah banyak yang di tanamkan kurang lebih sebesar 1,3 M dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan dari KSP Pandawa Group.
17. Bahwa di dalam Pandawa Group ada jabatan Diamond atau Leader namun hal itu hanya sebutan saja dan Terdakwa di Pandawa Group mendapat sebutan Bintang 8, sedangkan yang dimaksud dengan Diamond adalah yang sudah mempunyai atau membawahi 10 (sepuluh) Bintang 8.
18. Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Bintang 8 adalah menyerahkan uang dari para investor/penitip modal yang melalui Terdakwa kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri, dan karena Terdakwa sudah dapat menyetorkan uang/dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Terdakwa berhak mendapatkan kredit mobil.
19. Bahwa Terdakwa telah mengambil haknya berupa kredit mobil melalui Dealer Show Room di Jakarta yaitu:
 - a. pada bulan Februari 2015 kredit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan angsuran selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, uang muka dibayar oleh Saksi-5 sedangkan angsuran tiap bulan dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil profit KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group.
 - b. pada bulan Januari 2016 kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan angsuran selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, uang muka dibayar oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri secara langsung ke Dealer sedangkan angsuran perbulan berasal dari KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group yang diberikan oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri dari rekening Sdr. Nuryanto alias Dumeri Norek 1730044400555 ke rekening Terdakwa Norek 0310006900438.

Hal 96 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada sekira tahun 2017 Terdakwa telah menjual mobil Toyota Fortuner putih Nopol. B 1033 SJP kepada Sdr. Yayan pemilik Show Room mobil bekas di DTC Wonokromo Surabaya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR dijual kepada Letkol Laut Nanda Cahyono Pribadi Terdakwa mendapat uang kembalian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya diadakan acara silaturahmi seluruh anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang berada didalam Group Terdakwa, membicarakan diantaranya tentang keberhasilan yang didapat oleh Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group dan pemberian Dorr Prize dengan menggunakan peralatan Laptop, Barco, Sound System dan Bener.
22. Bahwa keuntungan yang yang didapat oleh Terdakwa sebagai Bintang 8 pada setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang ke Sdr. Nuryanto alias Dumeri adalah mendapat 1 % (satu persen) dari keseluruhan uang para investor dan mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modal.
23. Bahwa cara Terdakwa memberikan profit 10% kepada para investor yaitu pada awalnya Terdakwa menerima profit dari Mayor Laut Mulyono (karena Terdakwa menjadi investor melalui Mayor Laut Mulyono) selanjutnya oleh Terdakwa dibagikan kepada para penitip modal, dan setelah Terdakwa lepas dari Group Mayor Laut Mulyono, maka Sdr. Nuryanto alias Dumeri langsung mengirim uang ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagikan profit kepada para Investor yang berada di Group Terdakwa, kemudian sekira bulan Mei 2016 Terdakwa diperintah oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri untuk mengelola uang para penitip modal atau membayar profit 10 % langsung kepada para penitip modal melalui transfer bank masing-masing, dengan cara setelah Terdakwa menerima uang titipan dari para investor kemudian uang tersebut dibagi lagi untuk memberikan profit kepada para investor juga, jika ada kelebihan uang oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri, tetapi apabila ada kekurangan untuk pembayaran profit Terdakwa meminta kekurangannya tersebut kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri, dan Terdakwa membuat buku laporan keuangan dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri.
24. Bahwa sesuai arahan Sdr. Nuryanto alias Dumeri para investor yang masuk menjadi anggota pada bulan November 2016 hanya mendapat profit sebesar 5 % (lima persen) dari modalnya.
25. Bahwa ada sarana atau media sosial yang digunakan untuk komunikasi para investor yang menjadi Group/down line Terdakwa berupa BBM bernama "Pandawa Group Bunda Lana" namun saat ini sudah tidak aktif dan ada para investor yang mendatangi rumah Terdakwa alamat Jl. Suropto No. 34 Rumdis TNI AL Kenjeran Surabaya untuk menanyakan kelanjutan bisnis KSP Pandawa Mandiri Group dan menginginkan modalnya dikembalikan.

Hal 97 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa selama menjadi Bintang 8 di KSP Pandawa mandiri Group, Terdakwa sudah mendapat keuntungan hasil mengumpulkan dana dari para investor total digunakan untuk:

- a. membeli Apartemen Medison Aveneu di Surabaya seharga Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terakhir mengangsur bulan Januari 2017 sekarang sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- b. membeli Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi dengan cara mengangsur selama 8 (delapan) tahun sebesar Rp. 7.322.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, sudah mengangsur sebanyak 15 (lima belas) kali terakhir mengangsur bulan Januari 2017, sekarang sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya, namun pada bulan Maret 2017 sudah dijual kepada Saksi-9 dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- d. membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ukuran 6 X 12 M terletak di Simo Regency Surabayaseharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi secara mengangsur saat ini sudah lunas dan tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM) saja.
- e. kredit mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- f. kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan Februari 2015.
- g. kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran selama 3 (tiga)

Hal 98 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya namun Terdakwa hanya membayar angsuran 1 (satu) kali pada bulan November 2016 kendaraan tersebut sudah ditarik oleh pihak leasing karena Terdakwa tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

h. kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyard dengan angsuran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, sudah mengangsur selama 15 (lima belas) bulan terakhir kali mengangsur pada bulan Maret 2017 dan sudah ditarik oleh pihak pengembang karena Terdakwa tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

27. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Sdr. Nuryanto alias Dumeri mendapat saran dari OJK untuk menghentikan pengumpulan dana dari masyarakat (investor) namun setelah tanggal tersebut masih ada investor yang menyetorkan uang/dana melalui Terdakwa dan saat itu Sdr. Nuryanto alias Dumeri menyampaikan apabila ada para investor yang sudah terlanjur menyerahkan dana diatas tanggal 11 November 2016 akan dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

28. Bahwa selain Terdakwa masih ada beberapa anggota TNI AL yang menjadi Diamond dan Leader Bintang 8 dalam Pandawa Group antara lain : Mayor Laut Deny, Mayor Laut Widi (DPB Denmako Koarmabar), Mayor Laut Taufan (DPB Denma Lantamal IV), Mayor Laut Besar (DPB Denma Mabesal), Mayor Laut Mulyono (DPB Denma Mabesal), Mayor Hendro (DPB Denma Mabesal), Mayor Joko Sumaryono (DPB Denma Mabesal), Serma Zaenudin (Anggota Seskoal), Serma Haryanto (Anggota Seskoal), Sertu Feri (Anggota Pomal Lantamal III dan masih banyak yang lain namun Terdakwa lupa nama-namanya.

29. Bahwa kondisi Sdr. Nuryanto alias Dumeri pada saat ini dalam penahanan dan berstatus Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di PN Depok berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dengan menggunakan formulir kerjasama Pandawa Group.

30. Bahwa untuk mengatasi permasalahan para investor yang menjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri (KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atau Perdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) namun pada tanggal 16 Maret 2017 gugatan ditolak, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2017 mendaftarkan ulang gugatan tersebut dan pada tanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnya tanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan Sdr Nuryanto alias Dumeri dalam Pailit.

Menimbang : Bahwa ternyata keterangan Saksi Sdr. Nuryanto alias Dumeri ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi dakwaan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 99 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sesuai ketentuan hukum mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi, karena sangkalan Terdakwa tersebut adalah suatu hal yang wajar adanya.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa hanya didasarkan pada pendapatnya sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
 - b. 1 (satu) buah anak kunci pintu rumah dan 1 (satu) buah anak kunci gembok pagar milik Sdri. Farida Ainur Rahmi d.a. Perum Graha Simo Gunung Residence Jl. Simo Gunung Barat Tol 1 No. 30 Kav 5 Surabaya. (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
 - c. Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl. Simo Gunung Barat Tol 1 No. 30 Kav 5 Surabaya (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;
 - b. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri. Niken Widya Retnani dengan Sdr. Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya;
 - d. 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;
 - e. 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;
 - h. 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue;
 - i. 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;
 - k. 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;

Hal 100 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;
- m. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;
- n. 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;
- o. 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;
- p. 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;
- q. 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;
- r. 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Tota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl.Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dengan nomor kontrak 1041004245001;
- s. 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dan pengambilan BPKB;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol 1345 AR bulan Januari 2017;
- u. 3 (tiga) lembar foto copy surat Pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 a.n. Notaris Wibowo Ibu Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya;
- v. 7 (tujuh) lembar foto copy salinan AJB (Akte jual beli) Nomor 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.;
- w. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat HGB No. 77 Kel. Simo Baru Surabaya tanggal 28 April 2014 No. 00496 Simo Mulyo Baru luas 72 M2;
- x. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017;
- z. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Desember 2016;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Juni 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy print Watt Apps;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2017;
- ff. 2 (dua) lembar foto copy hasil Print out dari Mitra keluarga Kenjeran total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017;

Hal 101 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Registrasi TA.20182019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- ii. 2 (dua) lembar foto copy Surat Asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- jj. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017;
- kk. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017;
- ll. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017;
- mm. 1 (satu) bendel foto copy Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 19 Juli 2018;
- nn. 1 (satu) bendel foto copy Putusan dari Pengadilan Negeeri Depok Nomor:424/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017;
- oo. 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- pp. 1 (satu) bendel Berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- Qq. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan
- rr. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1988/1989 melalui Dikcaba Milsuk Angkatan VII/I di Kodikal

Hal 102 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya ditempatkan dinas di KRI MON-343 Satkoarmatim, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Tersangka berdinis di SESCOAL kemudian di Dismatbekarmatim, saat ini sebagai Pamen DPB Denmako Koarmatim dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 15245/P.

2. Bahwa benarsekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Sdr. Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun saat itu belum berbadan hukum, baru pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirian Koperasi Nomor: 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan: Ketua Sdr. Nuryanto alias Dumeri, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Bahwa benarpada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang penitipan modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr Nuryanto, dan saat itu Terdakwa sudah menjalin kerjasama dengan ditandai adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan Terdakwa diberi Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditanda tangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri selaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan hingga sekarang uang pribadi Terdakwa beserta keluarganya yang sudah di titipkan di KSP Pandawa sejumlah 1,3 M dan belum dikembalikan hingga sekarang oleh KSP Pandawa Mandiri Group.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group untuk selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa ikut aktif melakukan kegiatan merekrut investor dan mempunyai Group yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menitipkan modal ke KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, sebagai bukti Terdakwa merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group maka pada sekira bulan Mei 2016 Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group memerintahkan Terdakwa untuk mengelola uang para penitip modal/investor dan membayar profit secara langsung kepada para penitip modal/investor melalui transfer bank masing-masing, dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor juga, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri namun jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri, setelah KSP Pandawa Mandiri Group semakin berkembang kemudian dibentuk "Pandawa Group" dengan usaha mengumpulkan dana/uang dari masyarakat/investor namun tidak mempunyai ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.


Hal 103 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benarmasyarakat/investor yang menitipkan modal di KSP Pandawa Mandiri Grup atau Pandawa Group menerima Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari Terdakwa yang isinya investor akan menerima fee/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dititipkan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat ditarik atau diperpanjang dengan dibuatkan SPK baru.
6. Bahwa benarTerdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong dan sudah ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri, setelah ada investor baru formulir tersebut diisi data-data kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada para investor dan ada yang melalui Sdri.Leny Wijayanti, S.Psi. kemudian diserahkan kepada investor.
7. Bahwa benarPandawa Group atau KSP Pandawa Mandiri Groupmelakukan perekrutan anggota melalui brosur dan buku-buku, serta bentuk kerjasama dengan orang lain sebagai investor guna mendapatkan modal usaha koperasi dengan struktur penyebutan level adalah sebagai berikut:



8. Bahwa benar sejak sekira tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016Terdakwa telah dapatmenyetor uang/dana dari para investor kepada Sdr. Nuryanto alias Dumerisetiap bulan sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara langsung maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya Norek : 1410010317162 ke Rekening Bank Mandiri milik Sdr. Nuryanto alias DumeriNorek 1730044400555 dan 1570050050005, sehingga Terdakwa mendapat level Leader dengan sebutan Bintang 8 dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri berupa fee sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan jumlah uang para investor serta mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modalnya sendiri, sedangkan uang fee/profit yang diberikan kepada Terdakwa tersebut diambil/berasal dari uang para investor yang disetorkan kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri, dan total uang yang disetor oleh Terdakwa kepada Sdr. Nuryanto alias Dumerisebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group adalah sebesar Rp.45.073.000.000,-

Hal 104 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), ada bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian tentang : nama-nama investoryang masuk dalam Group Terdakwa (didalamnya tercatat antara lain atas nama Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, modal yang masuk, pembagian profit dan data modal yang ditarik kembali serta membuat Data Perpanjangan SPK yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumerisebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dan Terdakwa menerima uang/dana untuk penitipan modal di KSP Pandawa Mandiri Group dari para investor selain melalui Sdri.Leny Wijayanti, S.Psi.juga melalui antara lain Sdr. Yuni Astutik, Sdr Sugito, Sdr Olvy Nancy, Sdri. Khusnah, Sdri. Dewi dan Sdri Merliana sebagaimana tercantum dalam bukti jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa.
10. Bahwa benarpada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada didalam Group Terdakwa diantaranya dihadiri oleh Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, Sdri.Leny Wijayanti, S.Psi., Sdri. Farida Aunur Rahmi, Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep, dengan kegiatan memberikan door prize dan menyampaikan keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group menerima bonus berupa mobil, Terdakwa juga menyampaikan nantinya para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.
11. Bahwa benarpada tahun 2014 Sdri. Farida Aunur Rahmi (isteri Terdakwa) ikut menjadi anggota KSP Pandawa Group melalui Terdakwa pada awalnya menginvestasikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bertindak selaku penghubung antara Terdakwa dengan para investor, namun Sdri. Farida Aunur Rahmijuga merasa dirugikan karena uang yang diinvestasikan ke KSP Pandawa Group melalui Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan.
12. Bahwa benarpara investor menyerahkan uang/dana sebagai modal kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara langsung kepada Terdakwa dan ada yang melalui leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa tetapi masuk dalam Group Terdakwa diantaranya melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
13. Bahwa benarSdri.Leny Wijayanti, S.Psi.menjadi investor di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa sejak bulan Februari 2015 dengan jumlah total uang yang diinvestasikan sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), telah memperoleh jabatan/level Leader dengan sebutan Bintang 7 (tujuh) dan ikut dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat/investor diantaranya dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, kemudian uang dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul Ptersebut oleh Sdri.Leny Wijayanti, S.Psi.disetorkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek : 031-000-690-0438, karena Sdri.Leny Wijayanti, S.Psi.masuk dalam Group/down line Terdakwa.
14. Bahwa benarpada tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di dalam ruang kerja RS. National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Sdri.

Hal 105 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsalits Fajri Magfirotul P diberi penjelasan oleh Sdr. Onny Iskandar, A.MD.Kep tentang KSP Pandawa mandiri Group adalah salah satu usaha/bisnis simpan pinjam penanaman modal yang memberi profit sebesar 10 % dari jumlah modal yang disetor selama satu tahun, kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P merasa tertarik dan pada tanggal 06 November 2015 menghubungi Sdr. Onny Iskandar namun oleh Sdr. Onny Iskandar diberi nomor rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 1400004331683 atas nama istrinya yaitu Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., selanjutnya Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P mentransfer uang untuk investasi di KSP Pandawa Group melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. dengan jumlah total sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

15. Bahwa benarsesudah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menerima uang dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P tersebut selanjutnya Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 November 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, serta mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tanggal 01 Februari 2016, tanggal 04 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam buku laporan dan jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa langsung disetor/ditransfer ke kantor pusat KSP Pandawa Mandiri Group di Depok.
16. Bahwa benar Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P diberi bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) melalui cara-cara pertama Terdakwa membuat SPK di kantor pusat di Depok, kemudian oleh Terdakwa SPK tersebut diserahkan kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. selanjutnya Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menyerahkan SPK tersebut kepada Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P.
17. Bahwa benar Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menyerahkan uang modal tersebut dilakukan secara bertahap dan telah beberapa kali menerima profit namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pertama pada Tanggal 06 November 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menyeter uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. kedua pada Tanggal 21 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyeter uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits

Hal 106 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri Magfirotul Penerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 700.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

c. ketiga pada Tanggal 01 Februari 2016 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul Penerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Februari 2017, telah menerima profit sebesar 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali mulai bulan Maret 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang diterima sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan pembayaran profit 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 (bulan Januari dan Februari 2017) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), X 1 (bulan Desember 2016). Jadi total profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

d. keempat pada tanggal 02 Juli 2016 bertempat di ATM yang berada di G-Walk Surabaya menyetor uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tanggal 03 Juli 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul Penerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 (12 bulan), telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016 sebesar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang telah diterima sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), profit yang belum dibayar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 7 (bulan Januari sampai dengan Juli 2017) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bulan

Hal 107 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- e. kelima pada Tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ATM National Hospital Surabaya menyetero uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul Penerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017, telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) profit yang belum dibayar sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 8 (bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017) = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
18. Bahwa benardengan demikian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul Penerima mengalami kerugian sebesar Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian modal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.16.000.000,- (enam belas juta) = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa selama aktif melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat / para investor di KSP Pandawa mandiri Group atau Pandawa Group sudah mendapat keuntungan dengan menggunakan uang yang diambil/berasal dari uang para investor antara lain:
- a. pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, namun pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- b. pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Avenue di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh

Hal 108 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

- c. pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 - d. pada tahun 2015 Terdakwa bersama Sdri. Farida Aunur Rahmi datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya, membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmisaat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).
 - e. pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Sdri. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Sdri. Uun Puspitarini mengembalikan uang angsuran kepada Sdri. Farida Aunur Rahmisebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.
 - f. kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - g. kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali pada bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
 - h. kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyard, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
20. Bahwa benarpada tanggal 11 November 2016 KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Sdr.

Hal 109 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryanto alias Dumeri memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyetor modal kepada Terdakwasehingga Sdr. Nuryanto alias Dumeri menyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group adalah pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua Koperasi telah melakukan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor yang tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
22. Bahwa benar Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahli yang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagai berikut:
 - a. bahwa Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelum bertindak sebagai Leader, namun langsung bertindak sebagai salah seorang leader yang telah beberapa kali melakukan pengumpulan uang dari masyarakat (investor) dan menyerahkan dana yang terkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 46 UU Perbankan, maka Terdakwa dianggap sengaja untuk ikut serta melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
 - b. bahwa dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group dan kemudian tanpa seijin masyarakat (investor) sebagian dari dana tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka kredit mobil jenis minibus merek Fortuner atau Pajero dan berikut angsuran setiap bulannya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, bersama-sama Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Dumeri alias Salman alias Salman Nuryanto alias Nuryanto.
 - c. bahwa mobil Fortuner yang dikuasai Terdakwa dan diperoleh dengan cara menggunakan uang muka dan angsuran yang berasal dari hasil pengumpulan dana masyarakat (investor) tersebut merupakan hasil dari

Hal 110 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan (corpora delik) yang dapat disita untuk kepentingan penuntutan pidananya.

- d. bahwa putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta terhadap KSP Pandawa Mandiri Group bukanlah alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KSP Pandawa Mandiri Group, karena tindak pidana yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 46 UU Perbankan sudah selesai dilakukan pelaku sebelum jatuhnya keputusan kepailitan tersebut, sehingga tidak dapat meniadakan atau menghilangkan unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi.

23. Bahwa benar untuk mengatasi permasalahan para investor yang menjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri (KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atau Perdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) namun pada tanggal 16 Maret 2017 gugatan ditolak, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2017 mendaftarkan ulang gugatan tersebut dan pada tanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnya tanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan Sdr Nuryanto alias Dumeri dalam Pailit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, dan akan mengemukakan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, motivasi, hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pembelaanya (pledoi) menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sekaligus dalam putusannya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal 111 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan".

Unsur ke-3 : "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua:

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Hal 112 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsurke-2 : “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”.

Unsurke-3 : “Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

Unsurke-4 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi adalah seorang prajurit TNI AL yang bernama Basar Muslim bertugas di Koarmada II dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 15245/P dan menjabat sebagai Pamen DPB Denmako, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/23/III/2019 tanggal 05Maret 2019, Nomor Kep/84/VII/2019 tanggal 31Juli 2019, Nomor Kep/85/VII/2019 tanggal 31Juli 2019, Nomor Kep/86/VII/2019 tanggal 31Juli 2019, Nomor Kep/87/VII/2019 tanggal 31Juli 2019 dan Nomor Kep/88/VII/2019 tanggal 31Juli 2019.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer

Hal 113 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor Sdak/23/K/AL/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P menjabat sebagai Pamen DPB Denmako Koarmada II adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benarsekira tahun 2009 di Jl. Meruyung Raya Ruko Permata Green Cinere No. RK 05, Kel. Limo, Kec. Meruyung, Depok, Sdr. Nuryanto alias Dumeri menjalankan usaha/bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group berupa pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun saat itu belum berbadan hukum, baru pada tanggal 25 Januari 2015 terbit surat ijin pendirian Koperasi Nomor: 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kemendagri dengan susunan organisasi/kepengurusan: Ketua Sdr. Nuryanto alias Dumeri, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Bahwa benarpada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa menjadi anggota/investor KSP Pandawa Mandiri Group dengan menyerahkan uang penitipan modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-5, dan saat itu Terdakwa sudah menjalin kerjasama dengan ditandai

Hal 114 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Perjanjian Kerjasama dan Terdakwa diberi Kartu Tanda Keanggotaan berwarna silver yang ditanda tangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeriselaku Ketua KSP Pandawa Mandiri Group.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group untuk selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa ikut aktif melakukan kegiatan merekrut investor dan mempunyai Group yang bernama "Group Basar Muslim" sebagai wadah bagi para investor yang menitipkan modal ke KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa, sebagai bukti Terdakwa merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group maka pada sekira bulan Mei 2016 Sdr. Nuryanto alias Dumerisebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group memerintahkan Terdakwa untuk mengelola uang para penitip modal/investor dan membayar profit secara langsung kepada para penitip modal/investor melalui transfer bank masing-masing, dengan cara subsidi silang yaitu uang setoran para investor yang telah terkumpul oleh Terdakwa dibagi lagi untuk membayar profit kepada para investor juga, jika ada kelebihan uang tersebut disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri namun jika ada kekurangan pembayaran profit maka Terdakwa meminta kekurangannya kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri dan semuanya dicatat dalam buku laporan keuangan tentang dana yang masuk maupun keluar yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri, setelah KSP Pandawa Mandiri Group semakin berkembang kemudian dibentuk "Pandawa Group" dengan usaha mengumpulkan dana/uang dari masyarakat/investor namun tidak mempunyai ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
4. Bahwa benar masyarakat/investor yang menitipkan modal di KSP Pandawa Mandiri Grup atau Pandawa Group menerima Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari Terdakwa yang isinya investor akan menerima fee/profit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dititipkan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat ditarik atau diperpanjang dengan dibuatkan SPK baru.
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh formulir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlogo Pandawa Group dari membeli di KSP Pandawa Mandiri Group dalam keadaan kosong dan sudah ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri, setelah ada investor baru formulir tersebut diisi data-data kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada para investor dan ada yang melalui Sdr. Leny Wijayanti, S.Psi. kemudian diserahkan kepada investor.
6. Bahwa benar Pandawa Group atau KSP Pandawa Mandiri Group melakukan perekrutan anggota melalui brosur dan buku-buku, serta bentuk kerjasama dengan orang lain sebagai investor guna mendapatkan modal usaha koperasi dengan struktur penyebutan level adalah sebagai berikut:




Hal 115 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa benar sejak sekira tahun 2014 sampai dengan bulan November 2016 Terdakwa telah dapat menyeter uang/dana dari para investor kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri setiap bulan sebesar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dilakukan dengan cara langsung maupun transfer melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek 0310006900438 dan Bank Mandiri Cabang Babatan Kenjeran Surabaya Norek : 1410010317162 ke Rekening Bank Mandiri milik Sdr. Nuryanto alias Dumeri Norek 1730044400555 dan 1570050050005, sehingga Terdakwa mendapat level Leader dengan sebutan Bintang 8 dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap melakukan transaksi atau pengiriman dana/uang kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri berupa fee sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan jumlah uang para investor serta mendapat profit sebesar 15 % (lima belas persen) dari modalnya sendiri, sedangkan uang fee/profit yang diberikan kepada Terdakwa tersebut diambil/berasal dari uang para investor yang disetorkan kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri, dan total uang yang disetor oleh Terdakwa kepada Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group adalah sebesar Rp.45.073.000.000,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), ada bukti transfer Bank Mandiri dan catatan pembukuan milik Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian tentang nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa (didalamnya tercatat antara lain atas nama Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, modal yang masuk, pembagian profit dan data modal yang ditarik kembali serta membuat Data Perpanjangan SPK yang ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group, dan Terdakwa menerima uang/dana untuk penitipan modal di KSP Pandawa Mandiri Group dari para investor selain melalui Sdr. Leny Wijayanti, S.Psi. juga melalui antara lain Sdr. Yuni Astutik, Sdr Sugito, Sdr Olvy Nancy, Sdr. Khusnah, Sdr. Dewi dan Sdr Merliana sebagaimana tercantum dalam bukti jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2016 bertempat di Mall BG Junction Bubutan Surabaya Terdakwa mengadakan acara silaturahmi seluruh anggota/investor yang berada didalam Group Terdakwa diantaranya dihadiri oleh Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, Sdr. Leny Wijayanti, S.Psi., Sdr. Farida Aunur Rahmi, Sdr. Onny Iskandar, A.Md.Kep, dengan kegiatan memberikan door prize dan menyampaikan keberhasilan Terdakwa setelah menjadi anggota Pandawa Group menerima bonus berupa mobil, Terdakwa juga menyampaikan nantinya para investor akan bisa membeli mobil dan rumah dengan menggunakan uang profit seperti Terdakwa.

Hal 116 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benarpada tahun 2014 Sdri. Farida Aunur Rahmi (isteri Terdakwa) ikut menjadi anggota KSP Pandawa Group melalui Terdakwa pada awalnya menginvestasikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bertindak selaku penghubung antara Terdakwa dengan para investor, namun Sdri. Farida Aunur Rahmi juga merasa dirugikan karena uang yang diinvestasikan ke KSP Pandawa Group melalui Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan.
11. Bahwa benarpada investor menyerahkan uang/dana sebagai modal kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara langsung kepada Terdakwa dan ada yang melalui leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa tetapi masuk dalam Group Terdakwa diantaranya melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi.
12. Bahwa benar Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menjadi investor di KSP Pandawa Mandiri Group melalui Terdakwa sejak bulan Februari 2015 dengan jumlah total uang yang diinvestasikan sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), telah memperoleh jabatan/level Leader dengan sebutan Bintang 7 (tujuh) dan ikut dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat/investor diantaranya dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P, kemudian uang dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P tersebut oleh Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. disetorkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa norek : 031-000-690-0438, karena Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. masuk dalam Group/down line Terdakwa.
13. Bahwa benarpada tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di dalam ruang kerja RS. National Jl. Bolevard Kavling 1 Surabaya, Sdri. Tsalits Fajri Magfirotul P diberi penjelasan oleh Sdr. Onny Iskandar, A.MD. Kep tentang KSP Pandawa mandiri Group adalah salah satu usaha/bisnis simpan pinjam penanaman modal yang memberi profit sebesar 10 % dari jumlah modal yang disetor selama satu tahun, kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P merasa tertarik dan pada tanggal 06 November 2015 menghubungi Sdr. Onny Iskandar namun oleh Sdr. Onny Iskandar diberi nomor rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya norek : 1400004331683 atas nama istrinya yaitu Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., selanjutnya Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P mentransfer uang untuk investasi di KSP Pandawa Group melalui Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. dengan jumlah total sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
14. Bahwa benar setelah Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menerima uang dari Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P tersebut selanjutnya Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 November 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, serta mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tanggal 01 Februari 2016, tanggal 04 Juli 2016 dan tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam buku laporan dan jurnal harian yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa langsung disetor/ditransfer ke kantor pusat KSP Pandawa Mandiri Group di Depok.
15. Bahwa benar Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P diberi bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) melalui cara-cara pertama

Hal 117 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat SPK di kantor pusat di Depok, kemudian oleh Terdakwa SPK tersebut diserahkan kepada Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. selanjutnya Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi. menyerahkan SPK tersebut kepada Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P.

16. Bahwa benar Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menyerahkan uang modal tersebut dilakukan secara bertahap dan telah beberapa kali menerima profit namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 06 November 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada Tanggal 21 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016, telah menerima profit sesuai perjanjian yaitu sebesar 10 % atau Rp. 700.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan, jumlah total yang diterima sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), mengalami kerugian modal sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- c. Pada Tanggal 01 Februari 2016 bertempat di ATM Bank Mandiri Lidah Kulon Surabaya menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Maret 2016 sampai bulan Februari 2017, telah menerima profit sebesar 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali mulai bulan Maret 2016 sampai bulan November 2016 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang diterima sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan pembayaran profit 10 % atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 (bulan Januari dan Februari 2017) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 5% atau Rp.500.000,-

Hal 118 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), X 1 (bulan Desember 2016). Jadi total profit yang belum dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 02 Juli 2016 bertempat di ATM yang berada di G-Walk Surabayamenyetor uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tanggal 03 Juli 2016sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jumlah total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 (12 bulan), telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016 sebesar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun bulan Desember 2016 hanya menerima profit sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total profit yang telah diterima sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), profit yang belum dibayar 10 % atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 7 (bulan Januari sampai dengan Juli 2017) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bulan Desember 2017 sebesar 5% atau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada Tanggal 18 Juli 2016bertempat di ATM National Hospital Surabayamenyetor uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri norek : 1400004331683 atas nama Sdri. Leny Wijayanti, S.Psi., kemudian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P menerima 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Pandawa Group / KSP Pandawa Mandiri Group berlaku mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017, telah menerima profit sebanyak 4 (empat) kali sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) profit yang belum dibayar sebesar 10 % atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 8 (bulan Desember 2016 sampai bulan Juli 2017) = Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga mengalami kerugian modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah profit yang belum dibayar sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam jutarupiah).

17. Bahwa benardengan demikian Sdr. Tsalits Fajri Magfirotul P mengalami kerugiansebesar Rp.153.000.000 (seratus lima puluh

Hal 119 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) dengan perincian modal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan profit yang belum dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.16.000.000,- (enam belas juta) = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa selama aktif melakukan kegiatan mengumpulkan uang/dana dari masyarakat / para investor di KSP Pandawa mandiri Group atau Pandawa Group sudah mendapat keuntungan dengan menggunakan uang yang diambil/berasal dari uang para investor antara lain:

- a. pada tahun 2016 menerima hadiah/bonus berupa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2014, Nopol B 1345 AR, namun pada tanggal 23 Januari 2017 dijual kepada Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi dan Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi menyerahkan uang pembelian secara tunai sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi.
- b. pada tanggal 11 Oktober 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Medison Avenue di Jl. Jemur Handayani No. 50-52 Surabaya nomor unit AR-1217 seharga Rp.279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun pada bulan Mei 2017 diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- c. pada sekira akhir tahun 2015 membeli 1 (satu) unit Apartemen Menara Rungkut di Surabaya seharga Rp. 288.637.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun sudah diambil kembali oleh pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- d. pada tahun 2015 Terdakwa bersama Sdri. Farida Aunur Rahmi datang di Komplek Perumahan Graha Simogunung Residence daerah Simogunung Barat Tol 1/30 Kavling V Surabaya, membeli 1 (satu) unit rumah dengan ukuran luas tanah 6 X 12 meter luas bangunan lebih kurang 72 M² harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi saat ini hanya tinggal menunggu pembuatan Sertifikat (SHM).
- e. pada bulan Mei 2016 membeli sebidang tanah dengan bangunan ukuran 5 X 20 M terletak di Medokan Sawah Timur Gg. III Kav. 30 Rungkut Surabaya milik Sdri. Uun Puspitarini seharga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama istrinya yaitu Sdri. Farida Aunur Rahmi, namun pada tanggal 10 Maret 2017 dibatalkan dan Sdri. Uun Puspitarini mengembalikan uang angsuran kepada Sdri. Farida Aunur Rahmi sebesar

Hal 120 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.

- f. kredit mobil jenis minibus merk Toyota Fortuner warna putih Nopol. B 1033 SJP seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun pada sekira tahun 2017 sudah dijual kepada Sdr. Yayan pemilik Show room jual beli mobil belas di DTC Wonokromo Surabaya No. HP 085104473487, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.442.380,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- g. kredit mobil Honda HRV warna putih di Show Room Honda Kenjeran Surabaya, plat nomor belum keluar seharga Rp.308.950.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya mengangsur satu kali pada bulan November 2016 dan sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.
- h. kredit BTN rumah terletak di Arya Town House Jati Asih Bekasi seharga Rp. 1,5 Milyard, namun pada sekira bulan Maret 2017 sudah ditarik oleh pihak pengembang karena tidak dapat melanjutkan membayar angsuran.

19. Bahwa benarpada tanggal 11 November 2016 KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat, selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Sdr. Nuryanto alias Dumeri memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwasehingga Sdr. Nuryanto alias Dumerimenyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group adalah pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua Koperasi telah melakukan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor yang tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana Pasal 1 Bab I ketentuan umum UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benarpada tanggal 11 November 2016 KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group diaudit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat, karena tidak ada ajin dari OJK dan BI selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerah Golf Sawangan Depok Sdr. Nuryanto alias Dumeri memerintahkan para Diamond dan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, namun setelah tanggal 11 November 2016 masih ada investor yang menyeter modal kepada Terdakwasehingga Sdr. Nuryanto alias Dumerimenyampaikan agar dibuatkan buku tabungan sebagai pengganti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jenis usaha/bisnis KSP Pandawa Mandiri Group atau Pandawa Group adalah pemberian pinjaman modal kepada pedagang kecil dan menengah serta pedagang kaki lima dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun Terdakwa bersama Sdr. Nuryanto alias Dumeri sebagai Ketua Koperasi telah melakukan usaha/bisnis berupa menghimpun dana/uang dari masyarakat/investor yang tidak ada ijin usaha dari Bank Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat.
4. Bahwa benar dana yang dikumpulkan oleh Terdakwa dari masyarakat (investor) kemudian diserahkan kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Group atas nama Sdr. Nuryanto.
5. Bahwa benar Kegiatan KSP Pandawa Group Mandiri selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor : 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kemenkop RI dengan susunan organisasi/kepengurusan : Ketua Sdr. Nuryanto, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, namun dalam pelaksanaan organisasinya terdapat perubahan yaitu terdiri dari Ketua, Diamond (yang membawahi para leader) , Leader (yang membawahi para investor) dan investor.
6. Bahwa benar setelah kegiatan usaha KSP Pandawa Mandiri Group diketahui oleh OJK tidak memiliki ijin, maka oleh OJK diminta untuk berhenti, karena usaha menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat/investor tidak ada ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", telah terpenuhi.

Hal 122 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2014 Terdakwa mengetahui adanya KSP Pandawa Mandiri Group dari Mayor Laut (S) Mulyono yang sudah ikut lebih dulu berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group.
2. Bahwa benar para investor menyerahkan uang/ dana kerjasama ke KSP Pandawa Mandiri Group dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui Leader lain yang levelnya di bawah Terdakwa,.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulan membuat Jurnal Harian yang berisi nama-nama investor yang masuk dalam Group Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Sdr. Nuryantosebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Group yang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkan oleh para korban lain dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Putusan 424/Pid.Sus/2017/ PN.DPK tanggal tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa Sdr Nuryanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dengan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus milyar rupiah) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Putusan 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 26 Februari 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim

Hal 123 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat namun tidak ada ijin dari OJK maupun Bank Indonesia menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dengan cara ikut dalam KSP Pandawa Mandiri Grup mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan hal tersebut karena Terdakwa tidak menginginkan resiko dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat KSP Pandawa Mandiri mengalami masalah internal sehingga tidak bisa sepenuhnya membayarkan bunga yang menjadi hak investor dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut, namun Terdakwa masih terus menerima investasi dari para investor yang berada di downlinenya Terdakwa ke KSP Pandawa Mandiri dan tidak berupaya menghentikan.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dengan mengabaikan ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati terhadap adanya profit sebesar 10% (sepuluh persen) dari KSP Pandawa Mandiri dimana keuntungan yang diberikan jauh lebih tinggi dari Bank yang beroperasi dengan ijin dari bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para investor KSP Pandawa Mandiri yang berada di downline Terdakwa (termasuk para saksi pelapor) mengalami kerugian total seluruhnya sebesar Rp. 858.950.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang sampai saat ini belum dikembalikan sepenuhnya oleh KSP Pandawa Mandiri.
- Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa ingin memperoleh keuntungan dengan cepat adalah pengaruh dari teman yang lebih dahulu sudah menikmati keuntungan tersebut dan setelah Terdakwa bergabung di KSP Pandawa Mandiri telah memperoleh keuntungan yang telah Terdakwa gunakan untuk DP membeli aset rumah dan mobil secara kredit, namun karena bisnis KSP Pandawa Mandiri macet mengakibatkan Terdakwa tidak sanggup membayar

Hal 124 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit sehingga aset tersebut diambil alih kembali oleh developer dan leasing.

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta Hukum secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Terdakwa sendiri, masyarakat, maupun Kesatuan terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar) paling banyak Rp. 200.000.000.000.00 (dua ratus milyar) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa dalam pasal 12 ayat 2 KUHP bahwa Hukum pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut-turut, sehingga terhadap ketentuan undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu:
 - Ajaran Legisten menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuan.
 - Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh rasa keadilan.
 2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan:
 - Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.

Hal 125 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

3. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat, hakekat, akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Dalam penyelesaian perkara ini Terdakwa dan kawan-kawan telah mengajukan gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Tata Niaga atau Perdata dangugatan Terdakwa sebagai Kreditur Preferen dikabulkan.
2. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi para Saksi dan para nasabah lainnya untuk menanamkan modalnya ke KSP Pandawa Mandiri.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan dapat menimbulkan pandangan buruk terhadap TNI khususnya TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa telah 1 (satu) kali disidangkan dalam perkara lain yang saling berkaitan dengan perkara ini, yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 3 (lima) bulan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) subsidi penjara 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor: Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019 tanggal 16 Juli 2019

Terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu dan tempat serta korban yang sama, yang kesemuanya dilakukan sebelum tindak pidana yang pertama diadili, pada dasarnya disebut sebagai "perbarengan tindak pidana atau samenloop/ concursus", dalam hal ini termasuk "perbarengan tindakan jamak". Dikatakan "perbarengan tindakan jamak" apabila dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang (beberapa orang dalam rangka penyertaan) yang masing-masing berdiri sendiri dan termasuk dalam dua atau lebih ketentuan pidana. Untuk menyelesaikan perkara perbarengan tindak pidana, seharusnya disidangkan dalam waktu yang sama. Namun dalam perkara perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal 126 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disidangkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda, sehingga ada tindak pidana (delik) yang 'tertinggal' proses persidangannya, seperti yang terjadi dalam penyelesaian perkara Terdakwa sekarang ini.

Bahwa bagaimana penyelesaian perkara "perbarengan tindak pidana" adalah terletak pada ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem pemidanaan. Dalam Pasal 71 KUHP ditentukan bahwa "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama". Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa walaupun suatu delik tidak diadili pada saat yang sama karena "tertinggal", namun dari sudut pemidanaan harus dipandang sebagai diadili pada saat yang sama.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun sebelumnya Terdakwa telah 1 (satu) kali disidangkan dalam perkara lain, namun oleh karena perkara tersebut merupakan perkara "perbarengan tindakan jamak" yang idealnya disidangkan dalam waktu yang sama, maka perkara yang disidangkan sekarang ini termasuk 'delik tertinggal', sehingga Majelis Hakim akan memperhitungkan pula penjatuhan pidana yang terdahulu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara sekarang ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.

Bahwa mengenai barang bukti berupa Laptop yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendata seluruh anggota KSP Pandawa, laptop tersebut adalah milik Terdakwa yang telah di beli Terdakwa sebelum Terdakwa bergabung dengan KSP Pandawa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.

- c. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.

- d. 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Hal 127 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Bahwa mengenai barang bukti b s/d e tersebut yaitu berupa sebidang tanah luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamat di Perum Gaha Simo Gunung Residence Jl Simo barat Tol 1 No 30 Kav 5 Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya atas nama Sdri Farida Aunur Rahmi dan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan dana KSP yang berada di downline Sdri Farida Aunur Rahmi dan sampai sekarang dana yang dikumpulkan dari para korban belum dikembalikan tetapi hal itu merupakan tanggungjawab pribadi Sdri Farida Aunur Rahmi, oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum maka majelis hakim berpendapat barang bukti berupa sebidang tanah seluas 72 M2 tersebut dikembalikan kepada Sdri. Farida Aunur Rahmi.

- f. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB yang isinya video acara halal bihalal anggotya KSP Pandawa Group di BG Jungtion.

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB yang isinya video acara halal bihalal anggotya KSP Pandawa Group di BG Jungtion .karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,dan barang bukti gersebut berisi kegiatan halal bilhalal anggota KSP pandawa Group maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk di sita dan disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;
- b. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri.Niken Widya Retnani dengan Sdr. Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016;
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya;
- d. 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;
- e. 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya;
- f. 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;

Hal 128 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue;
- i. 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;
- k. 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;
- l. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;
- m. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;
- n. 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;
- o. 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;
- p. 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;
- q. 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;
- r. 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl.Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dengan nomor kontrak 1041004245001;
- s. 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dan pengambilan BPKB;
- t. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol 1345 AR bulan Januari 2017;
- u. 3 (tiga) lembar foto copy surat Pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 a.n. Notaris Wibowo Ibu Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya;
- v. 7 (tujuh) lembar foto copy salinan AJB (Akte jual beli) Nomor 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.;
- w. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat HGB No. 77 Kel. Simo Baru Surabaya tanggal 28 April 2014 No. 00496 Simo Mulyo Baru luas 72 M2;
- x. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018;
- y. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017;
- z. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Desember 2016;

Hal 129 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Juni 2017;
- cc. 1 (satu) lembar foto copy print Watt Apps;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2017;
- ff. 2 (dua) lembar foto copy hasil Print out dari Mitra keluarga Kenjeran total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Registrasi TA.20182019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- ii. 2 (dua) lembar foto copy Surat Asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- jj. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017;
- kk. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017;
- ll. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017;
- mm. 1 (satu) bendel foto copy Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 19 Juli 2018;
- nn. 1 (satu) bendel foto copy Putusan dari Pengadilan Negeeri Depok Nomor:424/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017;
- oo. 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- pp. 1 (satu) bendel Berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- Qq. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan

Hal 130 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rr. 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018).

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan tidak digunakan untuk perkara lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger, Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.
- 3) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.
- 4) 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.
- 5) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Sdri Farida Aunur Rahmi.

Hal 131 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB yang isinya video acara halal bihalal anggotya KSP Pandawa Group di BG Jungtion.

Barang tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri. Niken Widya Retnani dengan Sdr. Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya;
- 4) 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;
- 5) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue;
- 9) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;
- 11) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;
- 12) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;
- 13) 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;
- 14) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;
- 15) 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;
- 16) 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;
- 17) 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;
- 18) 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Tota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dengan nomor kontrak 1041004245001;
- 19) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dan pengambilan BPKB;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol 1345 AR bulan Januari 2017;

Hal 132 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 3 (tiga) lembar foto copy sutar Pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 a.n. Notaris Wibowo Ibu Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya;
- 22) 7 (tujuh) lembar foto copy salinan AJB (Akte jual beli) Nomor 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.;
- 23) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat HGB No. 77 Kel. Simo Baru Surabaya tanggal 28 April 2014 No. 00496 Simo Mulyo Baru luas 72 M2;
- 24) 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Desember 2016;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Juni 2017;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy print Watt Apps;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2017;
- 32) 2 (dua) lembar foto copy hasil Print out dari Mitra keluarga Kenjeran total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Registrasi TA.20182019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy Surat Asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 36) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017;
- 38) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017;
- 39) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 19 Juli 2018;
- 40) 1 (satu) bendel foto copy Putusan dari Pengadilan Negeeri Depok Nomor:424/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017;
- 41) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);

Hal 133 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bendel Berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);
- 43) 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan
- 44) 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KHW) NRP 11871/P dan Warsono, S.H. M.H. Kolonel Chk NRP 544975, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Laut (KH) Made Adnyana S.H. NRP 14134/P, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Laut (KH/W) Lidiya, S.H. NRP 17323/P dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KHW) NRP 11871/P

Hakim Anggota II

Ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Hal 134 dari 134 halaman putusan Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019